

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGUBAHAN NAMA, BATAS, DAN PENGHAPUSAN
KECAMATAN DAN KELURAHAN**

**JAKARTA
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Tujuan	3
D. Metode	4
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	5
A. Kajian Teoretis.....	5
1. Negara Kesatuan	5
2. Otonomi Daerah	7
3. Desentralisasi.....	8
4. Kecamatan dan Kelurahan	10
5. Pembentukan dan Penghapusan Wilayah	11
6. Nama Wilayah	11
7. Batas Wilayah	12
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma	13
1. Asas Demokrasi.....	13
2. Asas Keseimbangan Wilayah	13
3. Asas Keadilan.....	13
4. Asas Kepastian Hukum	13
5. Asas Kearifan Lokal.....	14
6. Asas Desentralisasi Asimetris	14
7. Asas Rekognisi	14
8. Asas Partisipasi Masyarakat	15
9. Asas / Prinsip Kebermanfaatan	15
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.....	15
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampak terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	28
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	32
A. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	32
B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	32
C. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.....	33
D. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta	33

E. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (PP Kecamatan).....	34
F. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi.....	36
G. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000	37
H. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah.....	38
I. Keputusan Gubernur Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Wilayah Kotamadya/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Kepgub No. 3 Tahun 2004)	38
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	40
A. Landasan Filosofis.....	40
B. Landasan Sosiologis	40
C. Landasan Yuridis	42
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG	45
A. Sasaran yang Ingin Diwujudkan.....	45
B. Jangkauan dan Arah Pengaturan	45
C. Ruang Lingkup Materi Muatan	45
1. Ketentuan Umum.....	46
2. Ruang Lingkup Peraturan Daerah	47
3. Pembentukan Kecamatan.....	47
4. Pengubahan Nama Kecamatan	50
5. Pengubahan Batas Wilayah Kecamatan.....	51
6. Penghapusan Kecamatan	51
7. Pembentukan Kelurahan.....	52
8. Pengubahan Nama Kelurahan	54
9. Pengubahan Batas Wilayah Kelurahan.....	54
10. Penghapusan Kelurahan	55
11. Tim Koordinasi Penataan Wilayah	55
12. Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan.....	56
13. Pendanaan	56
14. Ketentuan Peralihan.....	56
15. Ketentuan Penutup	57
BAB VI PENUTUP.....	58
A. Simpulan.....	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada 16 Agustus 2019 Presiden Republik Indonesia di hadapan sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menyampaikan urgensi pemindahan Ibu Kota Negara. Pemindahan tersebut didasari oleh terpusatnya kegiatan perekonomian di Jakarta dan Jawa yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi Jawa dan luar Jawa.¹ Selain itu, terdapat hasil kajian yang menyimpulkan bahwa Jakarta sudah tidak lagi dapat mengemban peran sebagai Ibu Kota Negara. Hal itu diakibatkan oleh pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun.² Dengan adanya Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) maka Ibu Kota Negara berpindah dari yang awalnya berada pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi Nusantara. Hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a yang berbunyi “Dengan Undang-Undang ini dibentuk: Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota Negara”. Hal ini mengakibatkan perubahan status hukum bagi daerah DKI Jakarta, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi: Pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Undang-Undang yang mengatur mengenai Jakarta selama ini adalah Undang-Undang yang mengatur fungsi ganda Jakarta, sebagai Daerah Otonom Provinsi sekaligus sebagai Ibu Kota Negara. Jakarta ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia berdasarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta Raya sebagaimana diubah dengan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1963. Setelah itu, berturut-turut, berbagai Undang-Undang kembali menetapkan Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibukota (DKI), mulai dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, hingga terakhir yang kini

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, hal. 2.

² *Ibid.*

masih berlaku hingga saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana telah diatur dalam UU No. 3 Tahun 2022 terutama pada Pasal 41 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia diubah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini” maka disusunlah Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ). Perubahan status Jakarta dari Ibukota menjadi Daerah khusus Jakarta, menimbulkan berbagai perubahan status dan kondisi, termasuk pembentukan Pembentukan, pengubahan nama, batas, dan penghapusan kecamatan/Kelurahan. Dalam Pasal 8 ayat (3) UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU DKI), disebutkan bahwa:

(2) Pembentukan, pengubahan nama, batas, dan penghapusan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

(3) Pembentukan, pengubahan nama, batas, dan penghapusan kelurahan ditetapkan dengan keputusan Gubernur

UU DKI mengatur bahwa penataan wilayah berupa kecamatan ditetapkan dengan Perda, sementara penataan wilayah berupa kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Sementara, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU DKJ, diatur bahwa: “Pembentukan, pengubahan nama, batas dan penghapusan kecamatan dan kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah.

Berbeda dengan pengaturan pada UU DKI, pada Pasal 7 ayat (2) UU DKJ menegaskan bahwa Peraturan Daerah (Perda) merupakan instrumen pengaturan satu-satunya mengenai pembentukan, pengubahan nama, batas dan penghapusan kecamatan dan kelurahan. Dapat dikatakan, lahirnya UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang DKJ secara otomatis mengubah keberlakuan UU DKI. Hal ini diperkuat oleh keberadaan Pasal 69 UU DKJ, dimana di Pasal 69 UU DKJ, ditegaskan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Undang-Undang ini. Sementara, pengaturan mengenai penataan wilayah berupa kecamatan dan kelurahan yang semula ditetapkan melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) perlu diatur dengan Perda.

Selain merujuk pada UU DKJ, pembentukan, pengubahan nama, batas, dan penghapusan kecamatan dan kelurahan telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) sebagaimana diatur dalam Pasal 221 (mengenai Kecamatan) dan Pasal 229 (mengenai Kelurahan). Dalam UU Pemda pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dilaksanakan melalui Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka beberapa masalah yang dirumuskan untuk mendapat jawaban dalam naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Pengubahan Nama, Batas, dan Penghapusan Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembentukan, pengubahan nama, batas, dan penghapusan kecamatan dan kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Bagaimana evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan berkaitan dengan materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Pengubahan Nama, Batas, dan Penghapusan Kecamatan dan Kelurahan?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pada pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Pengubahan Nama, Batas, dan Penghapusan Kecamatan dan Kelurahan?
4. Apa saja sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan, serta ruang lingkup dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Pengubahan Nama, Batas, dan Penghapusan Kecamatan dan Kelurahan?

C. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Pengubahan Nama, Batas, dan Penghapusan Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagai berikut:

1. menjelaskan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembentukan, pengubahan nama, batas, dan penghapusan kecamatan dan kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi;

2. mengetahui keterkaitan antara materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Pengubahan Nama, Batas, dan Penghapusan Kecamatan dan Kelurahan;
3. merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pada pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Pengubahan Nama, Batas, dan Penghapusan Kecamatan dan Kelurahan; dan
4. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan, serta ruang lingkup dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Pengubahan Nama, Batas, dan Penghapusan Kecamatan dan Kelurahan.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Pengubahan Nama, Batas, dan Penghapusan Kecamatan dan Kelurahan dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif yang komprehensif. Pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada pembahasan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah untuk mengidentifikasi kekosongan hukum yang mungkin timbul dalam konteks penyelenggaraan pemerintah daerah di Provinsi DKI Jakarta. Kemudian, terdapat bahan hukum sekunder yang diperoleh dari pengkajian hasil penelitian, buku, jurnal/artikel ilmiah, serta bahan pustaka lainnya. Data sekunder tersebut dilengkapi dengan data primer yang diperoleh melalui *Focus Group Discussion* yang dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah terkait, kota administrasi, kabupaten administrasi, dan narasumber yang ahli di bidangnya.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Negara Kesatuan

Pemahaman mengenai negara kesatuan dapat dilihat dari dua aspek krusial; pertama, dari segi kedaulatan; dan kedua, dari susunan organisasi negara secara keseluruhan.³ Dalam konteks negara kesatuan, kedaulatan negara terpusat secara mutlak pada pemerintah pusat. Hierarki kekuasaan yang jelas menempatkan pemerintah pusat pada posisi tertinggi, di mana segala bentuk kekuasaan dan otoritas berakar. Konstitusi negara kesatuan secara tegas membatasi kewenangan pemerintah daerah, sehingga segala kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah harus selalu sejalan dengan kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, tidak ada ruang bagi pemerintah daerah untuk bertindak di luar koridor yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat.⁴

Selanjutnya, jika dilihat hakikat negara kesatuan dari stuktur organisasi negara, maka negara kesatuan disebut juga sebagai negara yang strukturnya tunggal atau dengan kata lain yang tidak terdiri dari beberapa negara seperti yang terdapat pada negara federasi. Konsekuensinya adalah pemerintah pusat sebagai satu-satunya pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan segala urusan pemerintahan yang ditetapkan melalui konstitusi negara kesatuan. Negara kesatuan yang seperti ini menurut Thorsten V. Kalijarvi merupakan negara kesatuan dengan sistem sentralisasi.⁵

Menurut pandangan Thorsten V. Kalijarvi, negara kesatuan dengan sistem sentralisasi merupakan sistem pemerintahan unitaris di mana seluruh kekuasaan negara berada di tangan satu pusat kekuasaan. Pemerintah daerah dalam sistem ini berfungsi sebagai unit administratif yang tunduk pada kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.⁶ Dengan demikian terlihat bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah di daerah negara kesatuan merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan yang diberikan oleh

³ Astim Riyanto, "*Aktualisasi Negara Kesatuan Setelah Perubahan Atas Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*", Disertasi Universitas Padjajaran, Bandung., 2006, hal. 73-74.

⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta, Gramedia, Edisi Revisi, Cetakan Keempat, 2009), hal. 270-271.

⁵ Thorsten V. Kalijarvi dalam Fred Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung, Binacipta, Cetakan Kelima, 1974), hal. 179.

⁶ *Ibid.*

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan UU atau melalui tugas pembantuan (*mede bewind*).

Di sisi lain, terdapat juga negara kesatuan yang membagi wilayahnya menjadi beberapa daerah otonom, dan daerah otonom tersebut memiliki kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Negara kesatuan ini disebut dengan sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi ini pada dasarnya mempunyai kemiripan akan penyelenggaraan urusan pemerintahan di negara-negara yang berbentuk federasi, karena negara-negara bagian di negara federasi memiliki hak otonomi untuk melaksanakan urusan pemerintahan di negara bagian tersebut.⁷

Ketentuan dalam Bab VI UUD 1945, khususnya Pasal 18 dan 18B, memberikan kerangka hukum yang fleksibel bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan tujuan untuk mengakomodasi keragaman kondisi dan kebutuhan di berbagai wilayah. Wilayah-wilayah tersebut dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah-daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang mana setiap daerah propinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan UU.⁸ Pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.⁹ Urusan pemerintahan yang dapat diatur oleh pemerintah daerah propinsi, kabupaten dan kota adalah semua urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.¹⁰ Selain itu, NKRI mengakui dan menghormati daerah yang bersifat khusus atau yang bersifat istimewa dan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI.¹¹ Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 telah menandai babak baru dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Dengan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah, amandemen tersebut telah menggeser paradigma sentralisasi kekuasaan menuju sistem desentralisasi.

⁷ Mahmuzar, "Model Negara Kesatuan Republik Indonesia di Era Reformasi", *Jurnal Hukum Pembangunan* Vol. 50 No. 2 (Mei 2023), hal. 308

⁸ UUD 1945 Pasal 18 Ayat (1)

⁹ UUD 1945 Pasal 18 Ayat (2)

¹⁰ UUD 1945 Pasal 18 Ayat (5)

¹¹ UUD 1945 Pasal 18B Ayat (1) dan Ayat (2)

2. Otonomi Daerah

Besarnya wilayah Indonesia yang tersebar di berbagai pulau, UUD 1945 membentuk kerangka hukum untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah di Indonesia dengan menunjuk kabinet di pemerintah pusat untuk berkoordinasi dengan satuan-satuan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh kepala daerah. Oleh karena itu, terdapat empat aspek pokok antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu hubungan kewenangan, kelembagaan, keuangan, dan pengawasan. Besar kecilnya suatu kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan akan sangat dipengaruhi oleh pembagian kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan. Sebab, hal yang diurus antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sama saja, tetapi berbeda kewenangannya.¹²

Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam konteks negara kesatuan Indonesia telah melahirkan mekanisme pengawasan yang kompleks. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah memberikan landasan hukum yang cukup kuat, namun praktik penyelenggaraan pemerintahan seringkali menunjukkan adanya tumpang tindih kewenangan atau "spanning"¹³ yang diatur dalam berbagai undang-undang sektoral. Fenomena ini disebabkan oleh perbedaan interpretasi terhadap batas-batas kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan. Untuk memahami dinamika hubungan pusat-daerah yang kompleks ini, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap peran kabinet sebagai representasi pemerintah pusat dan kepala daerah sebagai representasi pemerintah daerah.

Kepala daerah sebagai representasi pemerintah pusat di tingkat daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan daerah. Dalam menjalankan otonomi daerah, kepala daerah memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Namun, kewenangan tersebut harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional dan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala daerah juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan daerah, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam menjalankan

¹² Andryan, "Harmonisasi Pemerintah Pusat Dengan Daerah Sebagai Efektifitas Sistem Pemerintahan", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 16, No. 4 (Desember 2019), hal. 420

¹³ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hal. 22

tugasnya, kepala daerah harus mampu menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, serta seluruh komponen masyarakat.¹⁴ Kebebasan pemerintah daerah dalam mengatur urusan rumah tangganya harus diartikan sebagai kebebasan yang bertanggung jawab, sehingga pelaksanaan otonomi daerah tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, Pemda diberikan hak untuk mengeluarkan Perda dan peraturan lainnya guna menjalankan otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini diatur di konstitusi, khususnya dalam Pasal 18 ayat (2) dan (5), yang secara substansial memperbolehkan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan, dengan memiliki otonomi yang sebesar-besarnya, kecuali jika undang-undang menentukan bahwa urusan tersebut merupakan wewenang pemerintah pusat. Jika melihat konstruksi dalam konstitusi, pelaksanaan otonomi daerah yang melibatkan kewenangan pengaturan didasarkan pada urusan pemerintahan.

Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah merupakan cerminan dari prinsip desentralisasi. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang bersifat desentralisasi ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap mekanisme pengawasan terhadap produk hukum daerah. Pengawasan terhadap pembentukan dan pelaksanaan peraturan daerah menjadi penting untuk memastikan konsistensi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya, serta untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Desentralisasi

Desentralisasi merupakan mekanisme pembagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Meskipun demikian, prinsip negara kesatuan Republik Indonesia tetap menjadi landasan utama, sehingga kewenangan daerah senantiasa berada dalam koridor ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Desentralisasi melalui otonomi daerah merupakan delegasi kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam batas-batas kewenangan yang telah ditetapkan. Kewenangan legislatif daerah dalam membentuk peraturan daerah (perda)

¹⁴ Wayan Arthanaya, "Otonomi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah", *Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol. 17. No. 2 (Juli 2011), hlm. 178.

merupakan manifestasi dari otonomi tersebut. Namun, otonomi daerah tidak memberikan kebebasan mutlak kepada daerah dalam membuat kebijakan. Peraturan daerah yang dihasilkan harus selalu sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya, khususnya undang-undang yang dibuat oleh pemerintah pusat. Hal ini bertujuan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan antar daerah.¹⁵

Dalam pandangan Bagir Manan, desentralisasi dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia didasarkan pada empat asas pokok yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Asas-asas ini berfungsi sebagai landasan konstitusional dalam mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terdiri dari:¹⁶

1. Bentuk hubungan antara pusat dan daerah, tidak boleh mengurangi hak-hak rakyat daerah untuk turut serta (secara bebas) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan atau dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara yang harus terselenggara sampai ketingkat pemerintahan daerah
2. Bentuk hubungan antara pusat dan daerah tidak boleh mengurangi hak-hak (rakyat) daerah untuk berinisiatif atau berprakarsa mengatur dan mengurus urusanurusan yang dinggap penting bagi daerah
3. Bentuk hubungan antara pusat dan daerah dapat berbeda-beda antara daerah yang satu dengan yang lain sesuai dengan keadaan khusus masing-masing daerah.
4. Bentuk hubungan antara pusat dan daerah adalah dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial daerah.

Pengakuan terhadap otonomi khusus dalam Perubahan Kedua UUD 1945 mencerminkan dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Otonomi hadir sebagai respons terhadap tuntutan akan fleksibilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengakuan terhadap keberagaman wilayah. Hal ini selaras dengan demokratisasi yang menjadi arus utama reformasi. Demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan

¹⁵ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Terjemahan dari *General Theory of Law and State*, Bandung: Nusamedia & Nuansa, 2006, hal. 445.

¹⁶ Bagir Manan, *Hubungan antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945*, Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1990, hal. 170.

menghendaki adanya desentralisasi dan penghormatan terhadap keberagaman daerah.

4. Kecamatan dan Kelurahan

Kajian tentang kecamatan dan kelurahan akan selalu berkaitan dengan administrasi pemerintahan, pembagian wilayah, dan tata kelola dalam suatu negara, khususnya di Indonesia. Kecamatan adalah wilayah administratif yang berada di bawah kabupaten atau kota dan dipimpin oleh seorang Camat. Kecamatan merupakan gabungan dari beberapa kelurahan atau desa. Hal mengenai kecamatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Selanjutnya kecamatan memiliki peran dan fungsinya sendiri yakni, mengelola layanan kependudukan, perizinan, dan koordinasi antar desa/kelurahan. Selain itu kecamatan juga memiliki fungsi Koordinasi Pemerintahan sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten/kota dengan desa atau kelurahan. Kecamatan juga bertugas mengawasi dan membina desa/kelurahan dalam pelaksanaan kebijakan daerah. Struktur pemerintahan dalam kecamatan terdiri atas:

- a. Camat sebagai pimpinan tertinggi di kecamatan, diangkat oleh bupati/wali kota.
- b. Sekretaris Kecamatan yang bertugas membantu camat dalam administrasi dan tata usaha.
- c. Kepala Seksi (Kasi) yang memiliki tanggung jawab atas berbagai bidang seperti pemerintahan, perekonomian, pembangunan, kesejahteraan rakyat, dan pelayanan publik.

Kelurahan adalah unit administratif di bawah kecamatan yang dipimpin oleh seorang Lurah. Berbeda dengan desa, kelurahan lebih bersifat administratif dan tidak memiliki otonomi pemerintahan sendiri seperti desa. Dasar hukum pembentukan kelurahan sama dengan kecamatan dan memiliki ruang lingkup peran dan tugas yang mirip namun lebih berada pada area yang lebih kecil dan terkonsentrasi pada wilayahnya. Kelurahan memiliki struktur pemerintahan sebagai berikut:

- a. Lurah sebagai pemimpin kelurahan yang diangkat oleh bupati/wali kota.
- b. Sekretaris Kelurahan yang bertugas membantu lurah dalam administrasi dan kepegawaian.

- c. Kepala Seksi (Kasi) bertanggung jawab untuk mengelola berbagai bidang seperti pemerintahan, perekonomian, pembangunan, kesejahteraan rakyat, dan pelayanan masyarakat.

5. Pembentukan dan Penghapusan Wilayah

Pembentukan dan penghapusan wilayah merupakan bagian dari kebijakan tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas administrasi serta pelayanan publik. Pembentukan wilayah baru umumnya terjadi karena adanya pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, serta kebutuhan akan pemerintahan yang lebih dekat dan responsif terhadap masyarakat. Faktor geografis juga memainkan peran penting, terutama dalam wilayah yang terlalu luas atau sulit dijangkau, sehingga pemekaran wilayah diperlukan untuk meningkatkan akses terhadap layanan pemerintahan. Selain itu, faktor sosial dan budaya dapat menjadi pertimbangan, terutama jika suatu kelompok masyarakat memiliki karakteristik unik yang memerlukan pengelolaan khusus. Pembentukan wilayah dapat dilakukan melalui pemekaran, penggabungan, atau peningkatan status administratif, seperti perubahan dari desa menjadi kelurahan atau kecamatan menjadi kota.

Di sisi lain, penghapusan wilayah dilakukan ketika suatu daerah dianggap tidak lagi memenuhi syarat administratif atau mengalami ketidakefisienan dalam pengelolaan pemerintahan. Faktor utama yang mempengaruhi penghapusan wilayah meliputi penurunan populasi, ketidakmampuan ekonomi daerah dalam membiayai pemerintahannya sendiri, serta kebijakan politik yang bertujuan untuk menyederhanakan administrasi. Penghapusan ini dapat berbentuk penggabungan wilayah kecil dengan daerah yang lebih besar atau pencabutan status administratif tertentu, seperti perubahan kota administratif menjadi kecamatan biasa. Contoh nyata di Indonesia adalah pemekaran Papua menjadi empat provinsi pada tahun 2022 untuk mempercepat pembangunan di wilayah tersebut, serta penghapusan beberapa desa di daerah perkotaan yang berubah status menjadi kelurahan agar lebih efisien dalam pelayanan publik.

6. Nama Wilayah

Salah satu teori utama dalam pemberian nama wilayah adalah teori toponimi, yang membagi nama wilayah berdasarkan asal-usulnya. Toponimi deskriptif menggambarkan karakteristik fisik suatu daerah, seperti "Gunung Kidul" di Yogyakarta yang berarti "gunung di selatan". Toponimi historis

didasarkan pada peristiwa penting atau tokoh tertentu, seperti "Jakarta" yang berasal dari "Jayakarta", yang berarti "kemenangan yang sempurna" dalam bahasa Sanskerta. Toponimi budaya dan etnis mencerminkan keberadaan suku atau budaya tertentu, seperti "Minangkabau" yang berasal dari legenda masyarakat Minang. Toponimi kolonial muncul akibat pengaruh penjajahan, misalnya "Batavia", nama lama Jakarta yang diberikan oleh Belanda.

Selain faktor linguistik, politik dan administrasi juga berperan dalam perubahan atau penyesuaian nama wilayah. Pergantian nama wilayah sering kali dilakukan untuk memperkuat identitas nasional atau menghapus jejak kolonialisme, seperti perubahan "Irian Jaya" menjadi "Papua" untuk mencerminkan identitas asli masyarakat setempat. Dalam beberapa kasus, nama wilayah juga mengalami perubahan sebagai bagian dari restrukturisasi administratif atau kebijakan pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, teori nama wilayah menunjukkan bahwa penamaan suatu tempat bukan hanya sekadar label geografis, tetapi juga bagian dari warisan sejarah, budaya, dan politik yang terus berkembang. Oleh karena itu, studi tentang nama wilayah menjadi penting dalam memahami dinamika sosial dan identitas suatu daerah dalam konteks sejarah maupun modern.

7. Batas Wilayah

Batas wilayah adalah pemisah geografis, administratif, atau politik yang menentukan cakupan suatu wilayah tertentu, baik dalam lingkup desa, kota, provinsi, maupun negara. Teori batas wilayah berfokus pada bagaimana batas-batas ini ditentukan, dipertahankan, dan terkadang diperebutkan dalam berbagai konteks, seperti hukum, geografi, dan politik. Namun, batas wilayah bukan hanya sekadar garis pemisah fisik, tetapi juga memiliki implikasi politik, sosial, dan ekonomi yang besar. Proses penetapan batas harus mempertimbangkan aspek geografis, budaya, dan hukum agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. Dengan memahami teori batas wilayah, pemerintah dan masyarakat dapat lebih bijak dalam mengelola perbatasan untuk menciptakan stabilitas dan kesejahteraan bersama.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma

1. Asas Demokrasi

Asas demokrasi dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat. Dimana Konsepsi demokrasi dapat dipahami sebagai suatu bentuk pemerintahan yang memposisikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk menjalankan suatu organisasi negara. Hal ini sejalan dengan pendapat Lincoln yang menyatakan bahwa demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan politik tertinggi dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Gagasan ini tergambar secara jelas pula melalui Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD NRI 1945”) yang secara gamblang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.¹⁷ Maka dari itu suatu asas demokrasi menjadi krusial karena harus berdasarkan persetujuan rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

2. Asas Keseimbangan Wilayah

Asas keseimbangan wilayah dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta bertujuan untuk mendorong pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan dan kelurahan, sehingga tidak terjadi kesenjangan pembangunan yang signifikan

3. Asas Keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan yang mencerminkan rasa keadilan secara proporsional bagi setiap penduduk serta antarwilayah dengan mengintegrasikan pembangunan di seluruh wilayah kota administratif agar terpola, terarah, terintegrasi dan bersinergi dalam satu kesatuan wilayah Provinsi DKI Jakarta.

4. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum diterapkan sebagai tonggak adanya kejelasan mengenai bagaimana penerapan batas wilayah yang baru. Asas kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menjamin bahwa setiap peraturan dan kebijakan yang diterapkan

¹⁷ Muhammad Anwar Tanjung dan Retno Saraswati, “Calon Tunggal Pilkada Kurangi Kualitas Demokrasi: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XII/2015,” *Jurnal Yudisial* 12, No. 3 (2019), hlm. 275.

harus jelas, tegas, dan dapat diprediksi oleh masyarakat. Kepastian hukum memastikan bahwa hukum tidak dibuat secara sewenang-wenang, melainkan berdasarkan aturan yang tetap dan dapat diandalkan. Asas ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dan kepentingan umum.

5. Asas Kearifan Lokal

Asas kearifan lokal memiliki arti bahwa setiap materi Peraturan Daerah mengenai Pembentukan, Pengubahan Nama, Batas, Wilayah, dan Penghapusan Kecamatan dan Kelurahan memberi peluang bagi diterapkannya tradisi yang mendorong pertumbuhan pembangunan berdasarkan karakteristik wilayah metropolitan maupun akulturasi budaya yang senantiasa memelihara lingkungan, mengembangkan nilai-nilai kebudayaan, dan pemenuhan kesejahteraan masyarakat.

6. Asas Desentralisasi Asimetris

Asas desentralisasi asimetris adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta berdasarkan prinsip-prinsip otonomi khusus. Dimana nantinya materi muatan Peraturan Daerah ini pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah tertentu dibandingkan dengan daerah lainnya, berdasarkan faktor sejarah, sosial, budaya, ekonomi, atau politik. Hal ini bertujuan untuk memberikan otonomi kepada daerah agar dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

7. Asas Rekognisi

Asas rekognisi merupakan adanya pengakuan dan penghormatan terhadap keragaman dan kekhususan realitas geografis Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang memiliki struktur perkotaan dan kepulauan serta torehan sejarah yang panjang dalam turut memberi andil besar terhadap kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan hal ini nantinya Peraturan Daerah akan menerapkan prinsip dalam pemerintahan yang mengakui dan menghormati keberadaan, hak, serta kewenangan yang telah ada sebelumnya dalam suatu masyarakat atau daerah. Dalam konteks otonomi daerah, asas ini menekankan pengakuan terhadap hak asal-usul, nilai-nilai

lokal, serta kearifan budaya yang berkembang dalam suatu komunitas, khususnya bagi daerah yang memiliki keistimewaan sejarah dan sosial.

8. Asas Partisipasi Masyarakat

Asas partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam segala proses pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sejak dari perencanaan, pengorganisian, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan. Materi muatan yang terkandung nantinya akan menerapkan prinsip dalam pemerintahan yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, serta pelaksanaan pembangunan di berbagai tingkatan. Asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah mencerminkan kebutuhan, aspirasi, dan kepentingan masyarakat, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

9. Asas / Prinsip Kebermanfaatan

Asas kebermanfaatan dalam pemekaran wilayah adalah prinsip yang menekankan bahwa setiap pemekaran suatu daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik dalam aspek pelayanan publik, kesejahteraan ekonomi, pemerataan pembangunan, maupun stabilitas sosial-politik. Pemekaran wilayah, yang mencakup pembentukan wilayah kecamatan dan kelurahan, harus dilakukan bukan sekadar karena kepentingan politik atau administratif, tetapi benar-benar berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut. Dengan menerapkan asas kebermanfaatan, pemekaran wilayah dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Pembentukan, pengubahan nama, pengubahan batas wilayah, dan penghapusan kecamatan dan kelurahan bukan merupakan suatu hal yang baru di wilayah Jakarta. Pembagian wilayah administratif terjadi sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1908, wilayah Jakarta dan sekitarnya (*Gemeente Batavia*) terbagi dalam dua distrik (*district*) dan enam subdistrik (*onderdistrict*). Masing-masing *onderdistrict* dibagi dalam *wijk* dan masing-

masing *wijk* dibagi dalam *kampung*, dengan total 27 *wijk* dan 71 *kampung*.¹⁸ Pada tahun 1949, terdapat pembagian wilayah Jakarta dan sekitarnya (*Stadsgemeente Batavia* dan *Residentie Ommelanden van Batavia*) ke dalam distrik (*district*) dan subdistrik (*onderdistrict*).¹⁹ Sementara itu, pada tahun 1950-an, wilayah Kotapradja Djakarta Raja dibagi ke dalam 6 kewedanaan (dahulu *district*), 20 ketjamatan (dahulu *onderdistrict*), dan 136 kelurahan.²⁰ Hal ini menunjukkan adanya perkembangan pembagian wilayah administratif serta pembentukan wilayah sebelum pembentukan wilayah kota / kotamadya dan kabupaten di Jakarta.

Pada tahun 1966, dibentuk lima Kota di dalam wilayah DKI Jakarta (dahulu *Daerah Khusus Ibu-Kota Djakarta*), beserta 22 Ketjamatan dan 204 Kelurahan.²¹ Sejak tahun 1966, terdapat beberapa kali pembentukan wilayah, pengubahan nama, ataupun penghapusan kecamatan dan kelurahan di wilayah DKI Jakarta, antara lain tahun 1967, 1969, 1970, 1974, 1975, 1979, 1986, 1987, 1989, 1996, dan 2001. Misalnya, pada tahun 1979, terdapat pembentukan Kelurahan Pinang Ranti yang merupakan hasil pemekaran dari Kelurahan Dukuh Kecamatan Kramatjati. Lalu, pada tahun 1986, terdapat pengubahan nama wilayah Kelurahan Mangga Dua Utara menjadi Kelurahan Ancol. Selain itu, penggabungan ataupun penghapusan wilayah juga pernah terjadi, yaitu pada tahun 1970 melalui penghapusan Kelurahan Istana yang masuk ke dalam wilayah Kelurahan Gambir.

Praktik penyelenggaraan penataan wilayah di wilayah Jakarta terakhir kali terjadi pada tahun 2001, melalui pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, serta Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Sementara itu, penataan wilayah terakhir kali terjadi di wilayah kotamadya/kota administrasi pada tahun 1996, melalui penggabungan Kelurahan Koja Utara dan Kelurahan Koja Selatan menjadi Kelurahan Koja, serta pemecahan Kelurahan Rawa Badak menjadi Kelurahan Rawa Badak Utara dan Kelurahan Rawa Badak Selatan di Kotamadya Jakarta Utara.

Saat ini, Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi lima wilayah Kota Administrasi dan satu Kabupaten Administrasi dengan luas keseluruhan wilayah 662,33 km². Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan luas 48,13 km², Jakarta Utara dengan luas 146,66 km², Jakarta Barat dengan luas 129,54 km²,

¹⁸ Kotapradja Djakarta Raja, *Sedjarah Pemerintahan Kota Djakarta*, penyusun The Liang Gie (Jakarta: Kotapradja Djakarta Raja, 1958), hlm. 33-35.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 128-129.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 144-147.

²¹ Indonesia, Daerah Khusus Ibu-Kota Djakarta, *Peraturan Daerah Pembagian Wilayah-Wilayah dalam rangka Dekonsentrasi Pemerintahan Daerah Khusus Ibu-Kota Djakarta*, LD No. 4 Tahun 1966, Pasal 2 ayat (1).

Jakarta Selatan dengan luas 141,37 km², Jakarta Timur dengan luas 188,03 km², serta Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan luas area 8,70 km².²²

Menurut data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta mencapai 11,34 juta jiwa pada Pertengahan 2024. Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan wilayah dengan penduduk terbanyak di Provinsi DKI Jakarta, yakni 3,31 juta jiwa (29,23% dari total penduduk Jakarta). Kemudian diikuti oleh Jakarta Barat dengan jumlah penduduk 2,61 juta jiwa (23,03%), Jakarta Selatan dengan 2,41 juta jiwa (21,22%), Jakarta Utara dengan 1,87 juta jiwa (16,52%), dan Jakarta Pusat dengan 1,1 juta jiwa (9,72%). Sementara itu, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu merupakan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk paling sedikit, yakni hanya 30,42 ribu jiwa (0,27%).²³

Penduduk Provinsi DKI Jakarta tersebar di 44 kecamatan dan 267 kelurahan. Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di beberapa wilayah, khususnya di pusat kota, menjadi indikator tingginya urbanisasi dan pertumbuhan penduduk. Kemudian, dapat dilihat pula tabel di bawah yang menunjukkan ketimpangan luas wilayah kecamatan dan kelurahan yang ada di Jakarta:

²² DKI Jakarta, “Tentang Jakarta”, <https://www.jakarta.go.id/tentang-jakarta>, diakses pada 17 November 2024.

²³ Irfan Fadhlurrahman, “29% Penduduk DKI Jakarta ada di Kota Jakarta Timur pada Pertengahan 2024”, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/a3a99d1fa4222a7/29-penduduk-dki-jakarta-ada-di-kota-jakarta-timur-pada-pertengahan-2024#:~:text=Menurut%20data%20kependudukan%20Direktorat%20Jenderal,juta%20jiwa%20pada%20Pertengahan%202024.>, diakses 17 November 2024.

Tabel 2.1 Perbandingan Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta

Kecamatan				
Kabupaten/ Kota Administrasi	Nama Kecamatan	Luas (km²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Keterangan
Jakarta Utara	Cilincing	43,56	446.144	Luas Wilayah Terluas
Jakarta Pusat	Johar Baru	2,37	136.903	Luas Wilayah Terkecil
Jakarta Barat	Cengkareng	25,72	585.074	Jumlah Penduduk Tertinggi
Jakarta Pusat	Menteng	6,47	86.347	Jumlah Penduduk Terendah (Daratan)
Kepulauan Seribu	Kepulauan Seribu Selatan	4,07	12.778	Jumlah Penduduk Terendah (termasuk Kep. Seribu)

Sumber: Diolah penulis dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2024), Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (2024), dan Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta (2024).

Tabel 2.2 Perbandingan Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta

Kelurahan				
Kabupaten/ Kota Administrasi	Nama Kelurahan	Luas (km²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Keterangan
Jakarta Utara	Kamal Muara	15,59	18.585	Luas Wilayah Terluas
Jakarta Pusat	Galur	0,27	21.553	Luas Wilayah Terkecil
Jakarta Barat	Kapuk	5,13	172.584	Jumlah Penduduk Tertinggi
Jakarta Pusat	Gambir	2,52	2.817	Jumlah Penduduk Terendah (Daratan)
Kepulauan Seribu	Pulau Untung Jawa	1,29	2.695	Jumlah Penduduk Terendah (termasuk Kep. Seribu)

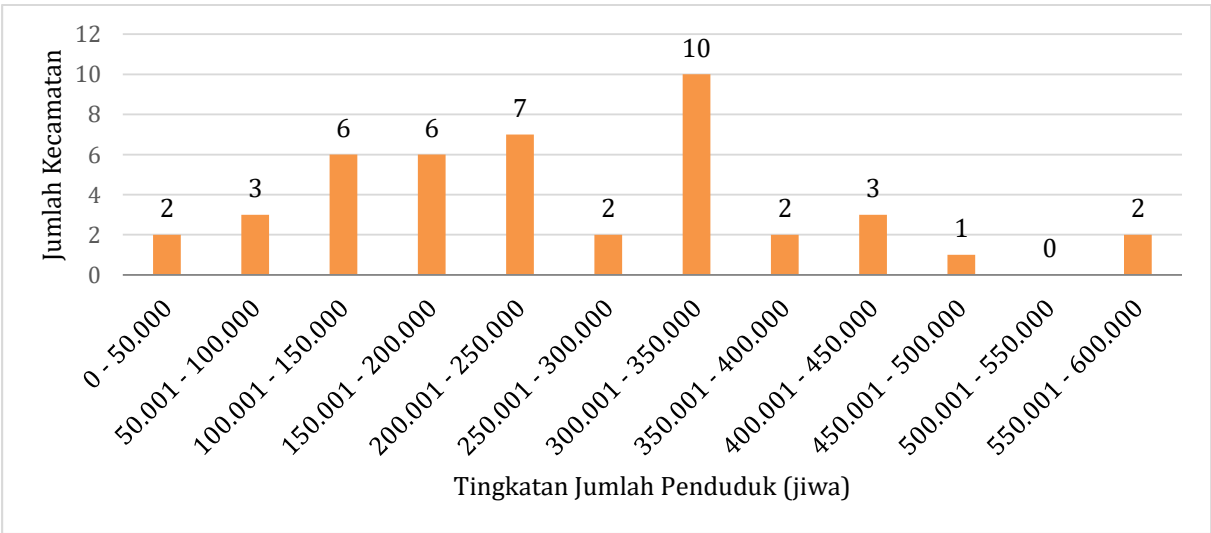
Sumber: Diolah penulis dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2024), Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (2024), dan Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta (2024).

Data pada Tabel 2.1 dan 2.2 mengindikasikan disparitas dalam jumlah penduduk dan luas wilayah antar kecamatan/kelurahan di DKI Jakarta. Dapat dilihat bahwa Kecamatan Cilincing mempunyai luas 18 kali lebih luas daripada Kecamatan Johar Baru. Selain itu, Kecamatan Cengkareng mempunyai jumlah penduduk hampir tujuh kali lebih tinggi daripada Kecamatan Menteng. Terkait dengan data Kelurahan, dapat dilihat bahwa Kelurahan Kamal Muara mempunyai luas wilayah hampir 58 kali lebih luas daripada Kelurahan Galur. Sementara itu, Kelurahan Kapuk mempunyai jumlah penduduk 61 kali lebih banyak daripada Kelurahan Gambir.

Apabila data kecamatan dan kelurahan dibandingkan, dapat dilihat bahwa Kelurahan Kamal Muara mempunyai luas wilayah enam kali lebih luas daripada Kecamatan Johar Baru. Sementara itu, Kelurahan Kapuk mempunyai jumlah penduduk hampir dua kali lebih banyak daripada Kecamatan Menteng. Data ini menunjukkan bagaimana masih terdapat ketimpangan antarkecamatan dan antarkelurahan dari sisi jumlah penduduk dan luas wilayah, serta bagaimana masih terdapat kelurahan yang mempunyai luas wilayah ataupun jumlah penduduk yang lebih tinggi dari beberapa kecamatan. Sebagai suatu wilayah perkotaan, kecamatan dan kelurahan di Jakarta idealnya mempunyai beban kerja yang proporsional dan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai perangkat wilayah.

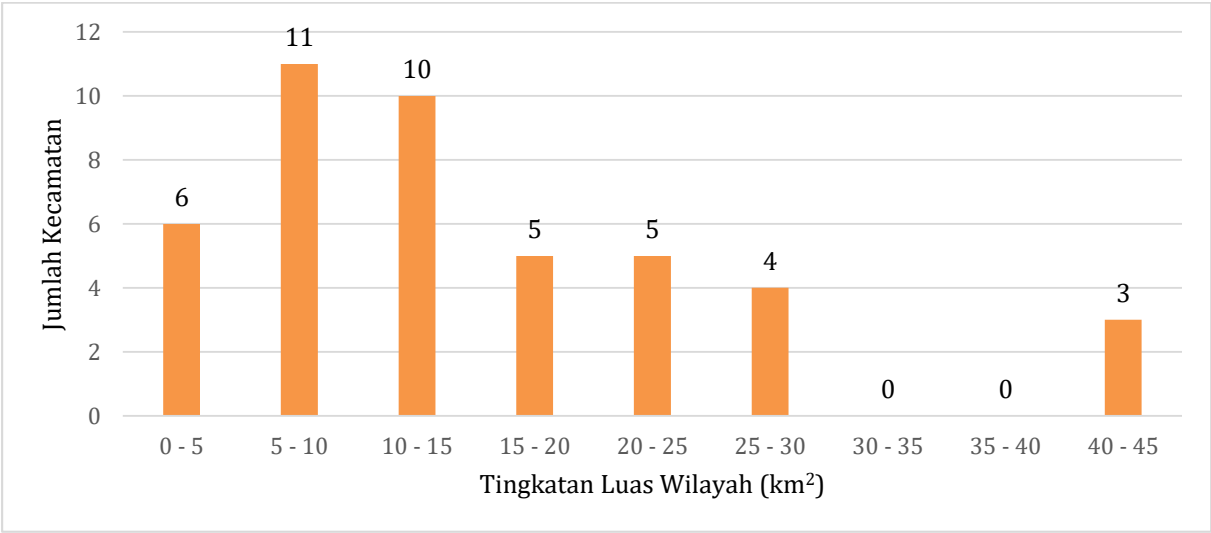
Perbedaan jumlah penduduk dan luas wilayah antarkelurahan dan antarkecamatan juga dapat dilihat melalui bagan-bagan persebaran jumlah kelurahan dan kecamatan per tingkatan jumlah penduduk dan tingkatan luas wilayah.

Bagan 2.1 Persebaran Jumlah Kecamatan berdasarkan Tingkatan Jumlah Penduduk per 50.000 jiwa



Sumber: Diolah penulis dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2024), Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (2024), dan Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta (2024).

Bagan 2.2 Persebaran Jumlah Kecamatan berdasarkan
Tingkatan Luas Wilayah per 5 km²

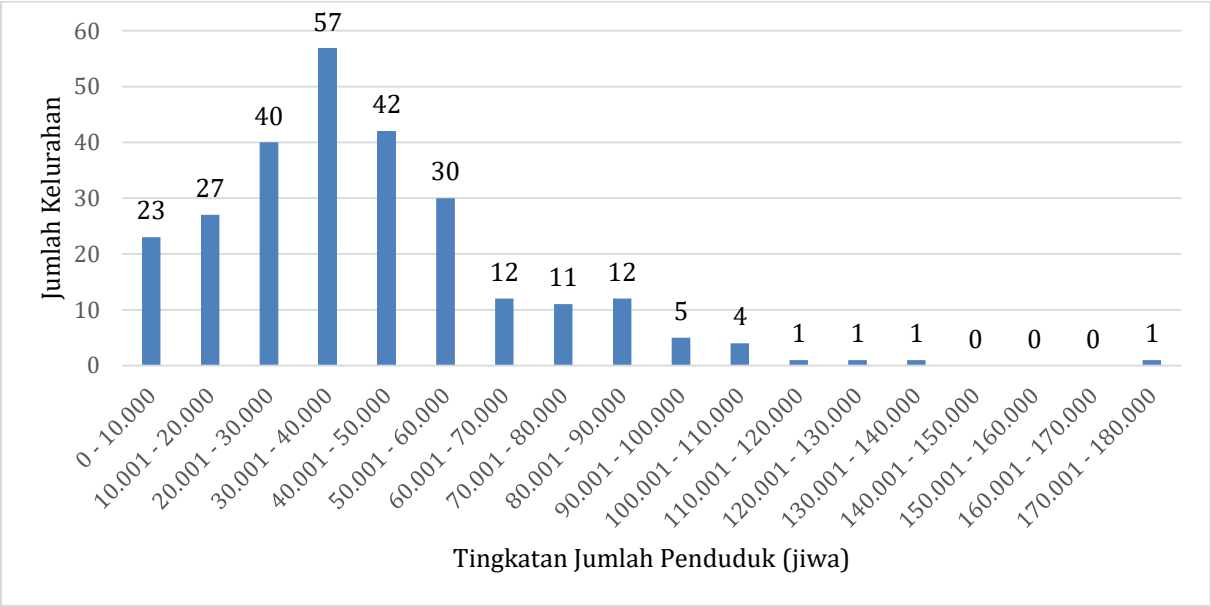


Sumber: Diolah penulis dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2024), Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (2024), dan Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta (2024).

Melalui Bagan 2.1 dapat dilihat bahwa tingkatan jumlah penduduk dengan kecamatan terbanyak adalah tingkatan jumlah penduduk antara 300.000 s.d. 350.000 jiwa dengan total sepuluh kecamatan. Di atas tingkatan tersebut, hanya terdapat delapan kecamatan (18,2%) yang mempunyai jumlah penduduk di atas 350.000 jiwa. Selain itu, terdapat dua kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk di atas 550.000 jiwa, yaitu Kecamatan Cakung dan Kecamatan Cengkareng. Namun, tidak terdapat kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk antara 500.000 s.d. 550.000 jiwa. Hal ini menunjukkan bagaimana terdapat kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk jauh di atas rata-rata kecamatan lainnya.

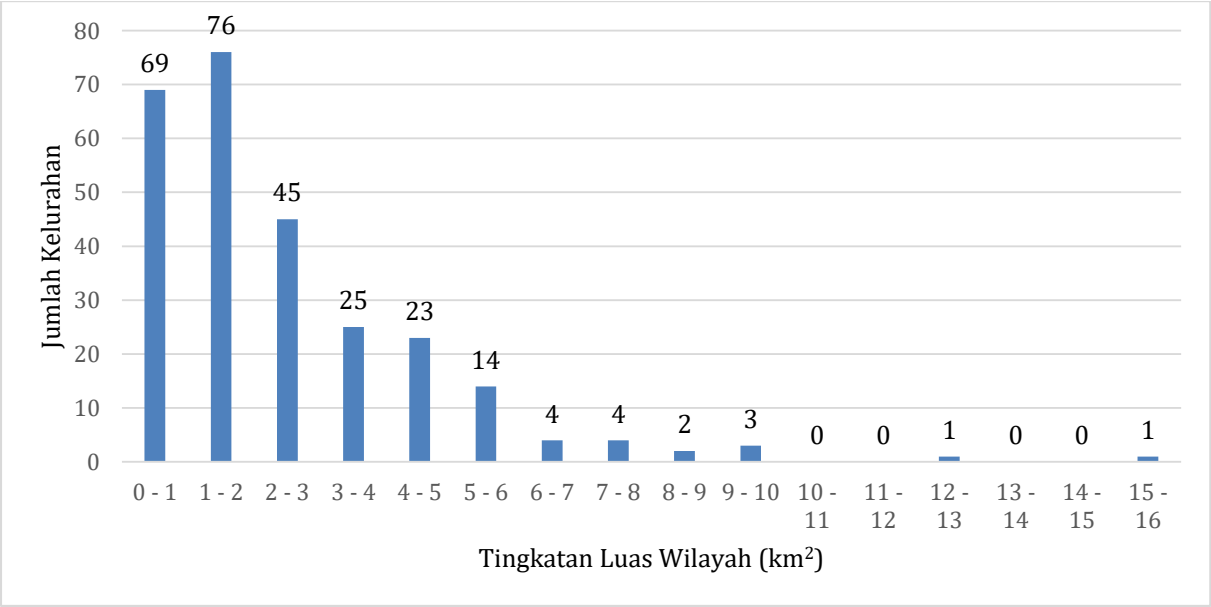
Kondisi serupa juga dapat ditemukan dalam hal persebaran jumlah kecamatan berdasarkan luas wilayahnya (Bagan 2.2). Mayoritas kecamatan mempunyai luas wilayah di bawah 15 km² (27 kecamatan). Sementara itu, dapat dilihat bahwa terdapat tiga kecamatan yang mempunyai luas wilayah di atas 40 km², yaitu Kecamatan Penjaringan, Kecamatan Cilincing, dan Kecamatan Cakung. Kecamatan dengan luas wilayah terbesar selanjutnya adalah Kecamatan Kalideres dengan luas 28,98 km², sehingga dapat dilihat bahwa tidak terdapat kecamatan dengan luas wilayah antara 30 – 40 km².

Bagan 2.3 Persebaran Jumlah Kelurahan berdasarkan
Tingkatan Jumlah Penduduk per 10.000 jiwa



Sumber: Diolah penulis dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2024), Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (2024), dan Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta (2024).

Bagan 2.4 Persebaran Jumlah Kelurahan berdasarkan
Tingkatan Luas Wilayah per 1 km²

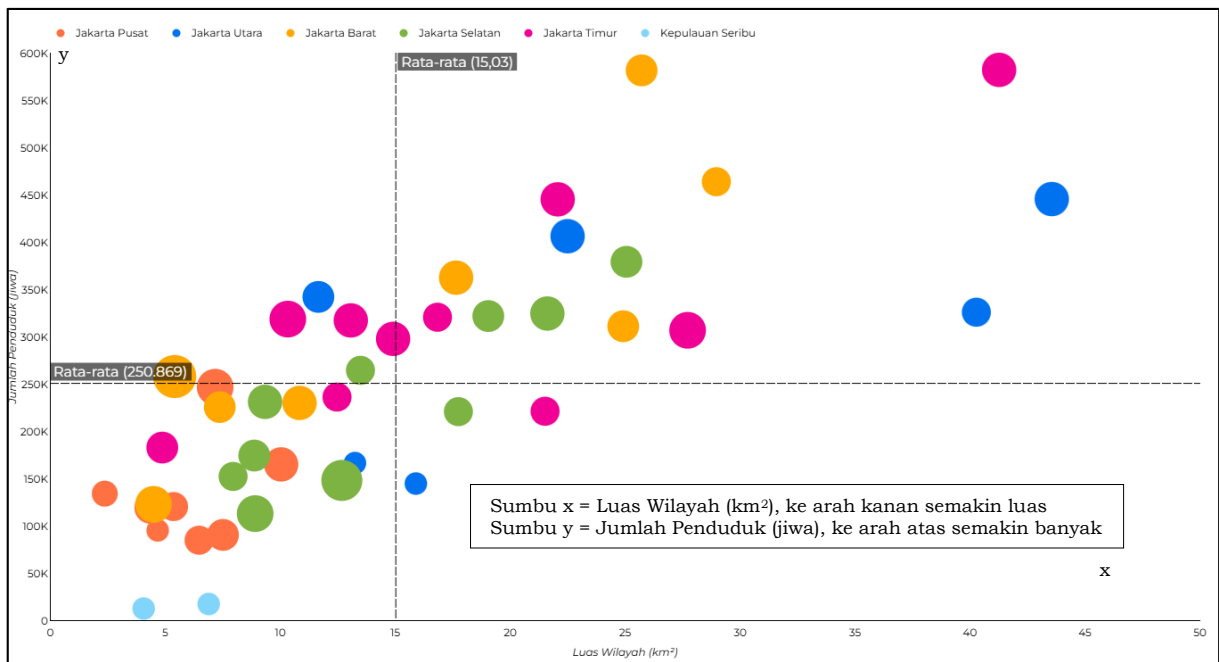


Sumber: Diolah penulis dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2024), Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (2024), dan Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta (2024).

Persebaran jumlah kelurahan per tingkatan jumlah penduduk dan tingkatan luas wilayah mempunyai persebaran yang serupa antara satu sama lain, yaitu adanya kelurahan-kelurahan yang mempunyai jumlah penduduk ataupun luas wilayah yang sangat tinggi apabila dibandingkan dengan rata-rata. Melalui Bagan 2.3 dapat dilihat bahwa mayoritas kelurahan mempunyai jumlah penduduk di bawah 60.000 jiwa. Dari total 267 kelurahan, terdapat 13 kelurahan (4,87%) yang mempunyai jumlah penduduk di atas 90.000 jiwa.

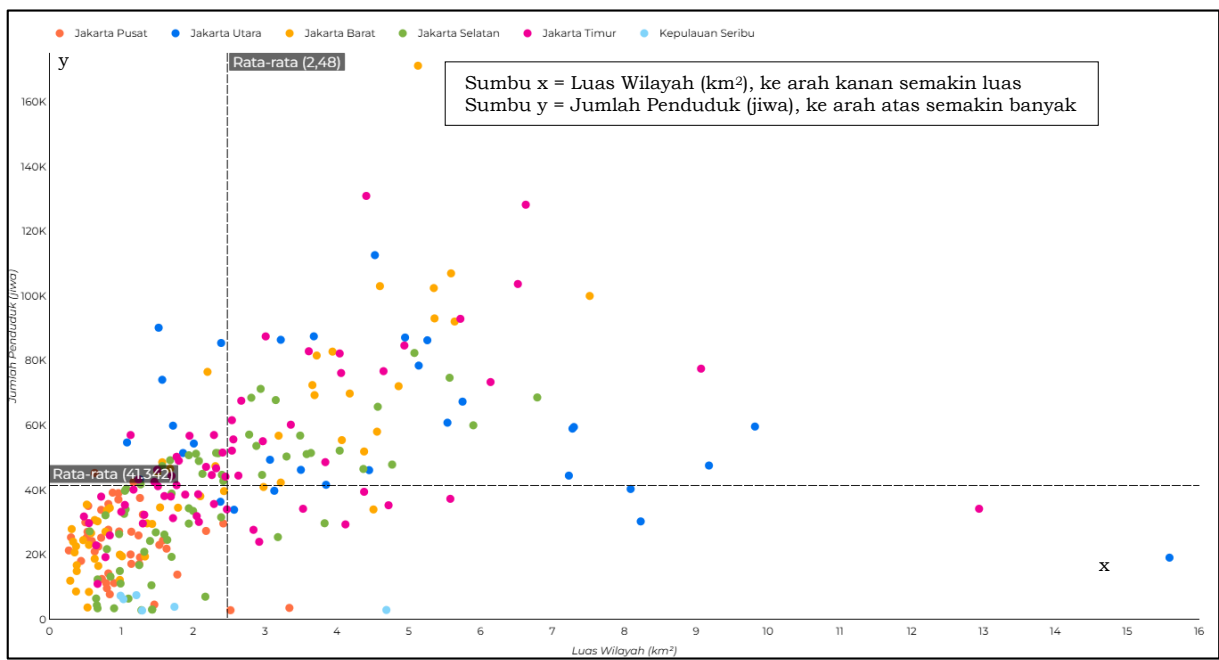
Sementara itu, melalui Bagan 2.4 dapat dilihat hal serupa, yaitu mayoritas kelurahan mempunyai luas wilayah di bawah 2 km² (145 kelurahan). Namun, terdapat pula kelurahan yang mempunyai luas di atas 6 km², yaitu 15 kelurahan (5,62%).

Bagan 2.5 Persebaran Kecamatan berdasarkan Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk



Sumber: Diolah penulis dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2024), Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (2024), dan Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta (2024).

Bagan 2.6 Persebaran Kelurahan berdasarkan Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk



Sumber: Diolah penulis dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2024), Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (2024), dan Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta (2024).

Gambaran persebaran kecamatan dan kelurahan berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah secara garis besar dapat dilihat melalui Bagan 2.5 dan Bagan 2.6. Sebagaimana dapat dilihat dari kedua bagan tersebut, terdapat kecamatan dan kelurahan yang mempunyai jumlah penduduk sangat tinggi, ataupun luas wilayah yang sangat luas apabila dibandingkan dengan rata-ratanya. Namun, persebaran jumlah penduduk dan luas wilayah kelurahan di Bagan 2.6 lebih terkonsentrasi di bagian kiri bawah apabila dibandingkan dengan Bagan 2.5 untuk kecamatan. Di Bagan 2.6 dapat ditemukan kelurahan yang mempunyai luas wilayah yang sangat luas (di sisi kanan bagan), namun jumlah penduduknya di bawah rata-rata 41.342 jiwa, yaitu Kelurahan Kamal Muara dan Kelurahan Halim Perdana Kusuma. Terdapat pula kelurahan yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat tinggi (di sisi atas bagan), yaitu Kelurahan Kapuk.

Berkaitan dengan kondisi yang telah disampaikan, kelurahan dengan jumlah penduduk yang sangat tinggi seringkali mengalami *overload* dalam pelayanan administrasi dan sosial, sementara kelurahan dengan luas wilayah yang sangat luas dapat menyulitkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar. Oleh karena itu, pemekaran kelurahan menjadi salah satu langkah untuk meratakan beban pelayanan, meningkatkan efisiensi pemerintahan, serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Terkait dengan pengubahan nama wilayah administrasi, walaupun pernah terjadi beberapa kali di Jakarta sebelum tahun 2000, saat ini belum terdapat usulan ataupun rencana pengubahan nama kecamatan ataupun kelurahan di Provinsi DKI Jakarta.

Ketentuan mengenai batas wilayah administrasi di Provinsi DKI Jakarta yang berlaku pada saat ini adalah Keputusan Gubernur Nomor 171 Tahun 2007 tentang Penataan, Penetapan Batas dan Luas Wilayah Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta (Keputusan Gubernur No. 171 Tahun 2007). Namun, Keputusan Gubernur tersebut belum menetapkan batas-batas wilayah secara kartometrik atau menggunakan peta. Keputusan Gubernur No. 171 Tahun 2007 hanya memuat batas-batas wilayah kelurahan secara deskriptif sesuai arah mata angin. Misal, Kelurahan Gambir mempunyai batas di sisi utara: Jln. Veteran Raya, sisi timur: Kali Ciliwung, sisi selatan: Jln. Kebon Sirih, dan sisi barat: Jln. Abdul Muis. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai peta batas wilayah administrasi kecamatan dan kelurahan, namun sifatnya masih peta indikatif.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi terkait pembentukan, pengubahan nama, batas, dan penghapusan kecamatan dan kelurahan di Jakarta. Permasalahan tersebut utamanya berkaitan dengan aspek pelaksanaan

pedoman atau kebijakan pembentukan, pengubahan nama, batas, dan penghapusan kecamatan dan kelurahan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku pihak yang menjalankan pedoman tersebut. Apabila dikaitkan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, secara umum permasalahan utama yang dihadapi memang tidak bersinggungan langsung kepada masyarakat. Namun, pelaksanaan penataan wilayah tetap berdampak kepada masyarakat dikarenakan pembentukan, pengubahan nama, batas, dan penghapusan kecamatan dan kelurahan berpengaruh terhadap perubahan dokumen yang dimiliki masyarakat, baik dokumen kependudukan maupun dokumen penting lainnya. Pembentukan wilayah baru ataupun penggabungan wilayah yang menyebabkan berubahnya nama wilayah akan berdampak terhadap data alamat dokumen masyarakat. Selain itu, ketidaksesuaian batas wilayah ataupun pengubahan batas wilayah dapat berdampak terhadap dokumen perizinan yang dimiliki masyarakat ataupun badan usaha, dikarenakan sistem perizinan berusaha yang berbasis spasial. Selain permasalahan di atas, ketidakjelasan pedoman pembentukan, pengubahan nama, batas, dan penghapusan kecamatan dan kelurahan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat.

Permasalahan terkait kebijakan ataupun pedoman pembentukan, pengubahan nama, batas, dan penghapusan kecamatan dan kelurahan utamanya dihadapi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku pihak yang menjalankan pedoman tersebut. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah terkait dualisme pengaturan pedoman penataan wilayah. Pedoman penataan wilayah kecamatan dan kelurahan yang berlaku umum di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (PP No. 17 Tahun 2018). Namun, berdasarkan Pasal 34 PP No. 17 Tahun 2018, ketentuan dalam PP No. 17 Tahun 2018 berlaku juga bagi Provinsi DIY, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keistimewaan dan kekhususan daerah tersebut.

Provinsi DKI Jakarta mempunyai *lex specialis* pedoman penataan wilayah dalam bentuk Keputusan Gubernur Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Wilayah Kotamadya/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan di Propinsi DKI Jakarta (Kepgub No. 3 Tahun 2004). Akan tetapi, Keputusan Gubernur tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini, serta kondisi geografis dan demografis yang ada, sehingga perlu diubah.

Terdapat kesulitan penerapan persyaratan pembentukan kecamatan ataupun kelurahan, baik persyaratan yang diatur dalam Kepgub No. 3 Tahun 2004 maupun yang diatur dalam PP No. 17 Tahun 2018, khususnya terkait jumlah penduduk minimal dan luas wilayah minimal. Misalnya, Pasal 6 Kepgub No. 3 Tahun 2004 mempersyaratkan adanya batasan jumlah penduduk minimal dan maksimal suatu wilayah, yaitu 25.000–40.000 jiwa untuk kelurahan dan 100.000–150.000 jiwa untuk kecamatan. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024, hanya terdapat 6 kecamatan (13,64%) dan 77 kelurahan (28,84%) yang memenuhi kriteria tersebut. Maka dari itu, pengaturan seperti ini tidak dapat digunakan lagi sebagai kriteria karena jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya. Kondisi ini secara rinci dapat dilihat di Tabel 2.3. dan Tabel 2.4.

Tabel 2.3 Kondisi Pemenuhan Persyaratan Jumlah Penduduk Kecamatan Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 3 Tahun 2004				
No.	Jumlah Penduduk Kecamatan	Jumlah Kecamatan	Persentase	Keterangan
1.	100.000 – 150.000 jiwa	6	13,64%	Sesuai parameter Pasal 6 Kepgub No. 3/2004
2.	<100.000 jiwa atau >150.000 jiwa	38	86,36%	Tidak sesuai parameter Pasal 6 Kepgub No. 3/2004
Rincian:				
2.a.	<100.000 jiwa	5	11,36%	Dapat digabungkan dengan kecamatan lain sepanjang memenuhi ketentuan
2.b.	150.000 – 200.000 jiwa	6	13,64%	Dapat dimekarkan melibatkan kecamatan lain
2.c.	≥200.000 jiwa	27	61,36%	Dapat dimekarkan

Sumber: Diolah penulis dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2024) dan Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta (2024).

Tabel 2.4 Kondisi Pemenuhan Persyaratan Jumlah Penduduk Kelurahan Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 3 Tahun 2004

No.	Jumlah Penduduk Kelurahan	Jumlah Kelurahan	Persentase	Keterangan
1.	25.000 – 40.000 jiwa	77	28,84%	Sesuai parameter Pasal 6 Kepgub No. 3/2004
2.	<25.000 jiwa atau >40.000 jiwa	190	71,16%	Tidak sesuai parameter Pasal 6 Kepgub No. 3/2004
Rincian:				
2.a.	<25.000 jiwa	70	26,22%	Dapat digabungkan dengan kelurahan lain sepanjang memenuhi ketentuan
2.b.	40.000 – 50.000 jiwa	42	15,73%	Dapat dimekarkan melibatkan kelurahan lain
2.c.	≥50.000 jiwa	78	29,21%	Dapat dimekarkan

Sumber: Diolah penulis dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2024) dan Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta (2024).

Kesulitan penerapan persyaratan juga ditemukan dalam PP No. 17 Tahun 2018. Peraturan tersebut mempersyaratkan luas wilayah minimal pembentukan kelurahan seluas 3 km², sehingga satu kelurahan membutuhkan luas minimal 6 km² untuk dapat dimekarkan menjadi dua kelurahan. Berdasarkan data luas wilayah, hanya terdapat 15 kelurahan (5,62%) yang mempunyai luas di atas 6 km². Padahal, dari delapan kelurahan yang mempunyai jumlah penduduk di atas 100.000 jiwa, hanya dua kelurahan yang mempunyai luas di atas 6 km², yaitu Kelurahan Pulo Gebang dan Kelurahan Jatinegara. Apabila persyaratan PP No. 17 Tahun 2018 ingin dipenuhi, kelurahan dengan jumlah penduduk yang sangat tinggi namun luas wilayahnya tidak mencapai 6 km² harus mengambil sebagian wilayah kelurahan lain yang bersebelahan. Pelibatan wilayah lain dalam pemekaran wilayah diusahakan untuk dihindari untuk meminimalisasi masyarakat yang harus mengalami penyesuaian dokumen. Permasalahan ini dapat dilihat melalui Tabel 2.5 yang menunjukkan enam dari delapan kelurahan dengan jumlah penduduk di atas 100.000 jiwa yang tidak dapat dimekarkan wilayahnya menjadi dua kelurahan, dikarenakan luas wilayahnya tidak mencapai 6 km².

Tabel 2.5 Kondisi Pemenuhan Persyaratan Dasar Pembentukan Kelurahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 bagi Kelurahan dengan Jumlah Penduduk di atas 100.000 jiwa

No.	Kelurahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (km ²)	Keterangan
1.	Kapuk	172.584	5,13	Luas <6 km ²
2.	Penggilingan	131.413	4.41	Luas <6 km ²
3.	Pulo Gebang	127.298	6.63	Luas ≥6 km ²
4.	Penjaringan	112.594	4.53	Luas <6 km ²
5.	Tegal Alur	107.519	5.59	Luas <6 km ²
6.	Jatinegara	104.735	6.52	Luas ≥6 km ²
7.	Cengkareng Timur	103.893	4.60	Luas <6 km ²
8.	Duri Kosambi	102.658	5.35	Luas <6 km ²

Sumber: Diolah penulis dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2024), Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (2024), dan Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta (2024).

Persyaratan pembentukan kecamatan ataupun kelurahan juga tidak dapat disamakan antara persyaratan untuk wilayah Kota Administrasi dengan wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Hal ini dikarenakan kondisi geografis wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang merupakan kepulauan dengan luas lautan yang sangat luas apabila dibandingkan dengan luas daratannya.

Selain dualisme pengaturan dan kesulitan penerapan persyaratan, permasalahan juga ditemukan dalam pemaknaan istilah “perubahan batas wilayah” kecamatan dan kelurahan di dalam PP No. 17 Tahun 2018 yang merupakan salah satu bentuk dari “penyesuaian” kecamatan dan kelurahan, serta istilah “penetapan dan penegasan batas wilayah” dalam konteks pendetilan batas wilayah ataupun penyajian batas wilayah dalam bentuk peta dengan menggunakan titik koordinat. Pemaknaan kedua kegiatan tersebut perlu dibedakan, karena berdasarkan PP No. 17 Tahun 2018 perubahan batas wilayah dilakukan dalam konteks penataan wilayah dan ditetapkan dengan peraturan daerah, sementara penegasan batas wilayah pada umumnya ditetapkan melalui Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota. Apabila kedua istilah tersebut dimaknai sama, akan timbul ketidakjelasan saat penetapan batas wilayah pada awalnya dilakukan melalui Peraturan Bupati/Walikota, namun perubahan batas tersebut dilakukan melalui Peraturan Daerah. Di Jakarta, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI (UU No. 29 Tahun 2007) mengatur di Pasal 8 ayat (3)

bahwa pembentukan, pengubahan nama, batas, dan penghapusan kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Maka dari itu, bentuk penetapan batas kelurahan yang berlaku saat ini di Jakarta adalah Keputusan Gubernur.

Terkait dengan penetapan batas wilayah, seringkali ditemukan permasalahan ketidaksesuaian batas wilayah administrasi dengan kondisi eksisting di lapangan ataupun dengan riwayat dokumen administrasi yang dimiliki oleh pemilik lahan. Hal ini terjadi karena kondisi pembangunan fisik yang pesat di Jakarta selama ini. Maka dari itu, penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi di Jakarta sebaiknya dapat bersifat adaptif serta memudahkan pemerintah untuk mengakomodasi kondisi eksisting yang ada di masyarakat, sesuai dengan bukti-bukti ataupun dokumen yang telah secara sah diterbitkan dan dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampak terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Penerapan pengaturan baru sesuai Peraturan Daerah akan memiliki implikasi pada sejumlah aspek, di antaranya tata pemerintahan, akomodasi kebutuhan hukum, dan pemberian kepastian hukum. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ), pedoman penataan kecamatan dan kelurahan perlu memiliki dasar hukum yang baru sebagaimana diamanatkan oleh UU DKJ.

Penerapan peraturan baru tentang pembentukan, pengubahan nama, batas, dan penghapusan kecamatan dan kelurahan dapat memberikan dampak signifikan terhadap aspek kehidupan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, perubahan ini dapat mempengaruhi akses masyarakat terhadap layanan publik, seperti administrasi kependudukan. Dengan adanya pembentukan kecamatan dan kelurahan baru, diharapkan terjadi peningkatan fasilitas dan pelayanan yang lebih dekat dengan warga.

Di sisi lain, penerapan peraturan ini juga berpotensi menumbuhkan dinamika sosial dan politik baru di tingkat lokal. Pembentukan kecamatan dan kelurahan baru dapat memperkuat representasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta meningkatkan efisiensi pemerintahan daerah dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini mencoba untuk memperoleh titik tengah kebijakan guna mengakomodasi segala kemungkinan dan kebutuhan yang ada.

Implikasi lainnya ada pada di bidang pemerintahan, pengaturan pedoman persyaratan pembentukan kecamatan dan kelurahan berpotensi mempengaruhi

tata kelola pemerintahan daerah dalam hal distribusi sumber daya dan alokasi anggaran. Pembentukan kecamatan dan kelurahan baru akan memerlukan penambahan personel dan fasilitas yang dapat membebani anggaran daerah jika tidak dikelola dengan efisien, seperti kantor lurah dan kantor camat baru. Di sisi lain, penghapusan kecamatan dan kelurahan dapat mengurangi beban administratif, sebab akan dialihkan ke kecamatan ataupun kelurahan lain melalui penggabungan wilayah. Proses pembentukan atau penghapusan kecamatan atau kelurahan merupakan pilihan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial serta mampu menjaga kesinambungan pelayanan kepada masyarakat. Adanya perubahan ini juga mengharuskan pemerintah daerah untuk terus melakukan evaluasi terhadap implementasi peraturan, guna memastikan pemerintahan yang efektif dan transparan.

Melalui Peraturan Daerah yang disusun, usulan pembentukan, pengubahan nama, batas, dan penghapusan kecamatan dan kelurahan dapat dikaji dengan lebih terukur dan dapat diterapkan dengan kondisi geografis dan demografis yang ada di Jakarta. Peraturan Daerah ini akan berguna sebagai alat ukur atau pedoman bagi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dalam melaksanakan penataan wilayah. Selain itu, masyarakat juga dapat mengetahui persyaratan penataan wilayah secara lebih pasti, karena tidak ada lagi dualisme pengaturan.

Perlu diketahui bahwa dengan adanya Peraturan Daerah ini, tidak serta merta akan banyak kelurahan atau kecamatan yang bermunculan, dan tidak serta merta akan terjadi banyak perubahan di masyarakat. Hal ini dikarenakan inisiatif pemekaran, pembentukan, ataupun penghapusan kecamatan dan kelurahan tetap harus dikaji, dan harus memenuhi persyaratan, termasuk forum komunikasi kelurahan. Pemekaran, pembentukan, ataupun penghapusan wilayah juga tetap dilakukan atas kesepakatan Gubernur dan DPRD karena ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Tabel pemenuhan parameter persyaratan dasar pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Administratif dapat dilihat melalui Tabel 2.6 dan 2.7.

Tabel 2.6 Pemenuhan Parameter Persyaratan Dasar
Pembentukan Kecamatan di Kota Administratif

No.	Parameter	Memenuhi Parameter	Belum Memenuhi Parameter
1.	Setiap kelurahan pada kecamatan mempunyai minimal jumlah penduduk sebesar rerata jumlah penduduk Kelurahan yang terdapat di seluruh Kota Administratif Parameter 2024: ≥42.547 jiwa/kelurahan	4 Kecamatan (9,52%) yang seluruh kelurahannya mempunyai jumlah penduduk ≥42.547 jiwa/kelurahan	38 Kecamatan (90,48%) yang seluruh kelurahannya mempunyai jumlah penduduk <42.547 jiwa/kelurahan
2.	Setiap kecamatan mempunyai minimal luas wilayah sebesar luas wilayah Kecamatan terkecil yang terdapat di seluruh Kota Administratif ditambah rerata luas wilayah Kecamatan yang terdapat di seluruh Kota Administratif, lalu dibagi dua Parameter 2024: $(2,37 \text{ km}^2 + 15,48 \text{ km}^2) / 2 = 8,93 \text{ km}^2$ Parameter agar Kecamatan dapat dimekarkan sendiri: $8,93 \text{ km}^2 \times 2 = \mathbf{\geq 17,85 \text{ km}^2}$	13 Kecamatan (30,95%) yang mempunyai luas ≥17,85 km ²	29 Kecamatan (69,05%) yang mempunyai luas <17,85 km ²
3.	Usia Minimal Parameter: ≥5 tahun	42 Kecamatan (100,00%) yang berusia ≥5 tahun	0 Kecamatan (0,00%) yang berusia <5 tahun
4.	Jumlah Kelurahan yang Menjadi Cakupan Parameter 2024: 3 kelurahan Parameter agar Kecamatan dapat dimekarkan sendiri: $3 \text{ kelurahan} \times 2 = \mathbf{\geq 6 \text{ kelurahan}}$	28 Kecamatan (66,67%) yang mempunyai ≥6 kelurahan	14 Kecamatan (33,33%) yang mempunyai <6 kelurahan

Sumber: Diolah penulis dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2024), Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (2024), dan Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta (2024).

Tabel 2.7 Pemenuhan Parameter Persyaratan Dasar
Pembentukan Kelurahan di Kota Administratif

No.	Parameter	Memenuhi Parameter	Belum Memenuhi Parameter
1.	Setiap kelurahan mempunyai minimal jumlah penduduk sebesar rerata jumlah penduduk Kelurahan yang terdapat di seluruh Kota Administratif Parameter 2024: ≥42.547 jiwa/kelurahan Parameter agar Kelurahan dapat dimekarkan sendiri: 42.547 jiwa x 2 = 85.094 jiwa	19 Kelurahan (7,28%) yang mempunyai jumlah penduduk ≥85.094 jiwa	242 Kelurahan (92,72%) yang mempunyai jumlah penduduk <85.094 jiwa
2.	Luas wilayah sebesar 0,5 km² untuk setiap Kelurahan Parameter agar Kelurahan dapat dimekarkan sendiri: 0,5 km² x 2 = ≥1,00 km²	194 Kelurahan (74,33%) yang mempunyai luas ≥1,00 km ²	67 Kelurahan (25,67%) yang mempunyai luas <1,00 km ²
3.	Usia Minimal Parameter: ≥5 tahun	261 Kelurahan (100,00%) yang berusia ≥5 tahun	0 Kelurahan (0,00%) yang berusia <5 tahun

Sumber: Diolah penulis dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2024), Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (2024), dan Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta (2024).

Selain implikasi terhadap penataan wilayah, terdapat juga implikasi pengaturan dari aspek penegasan batas wilayah. Penegasan dan pendetilan batas wilayah administrasi kecamatan dan kelurahan dilakukan melalui Keputusan Gubernur. Hal ini diharapkan dapat mendukung fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi kota Jakarta apabila nantinya ditemukan permasalahan ketidaksesuaian garis batas di masyarakat setelah dilakukan penetapan batas wilayah. Keputusan Gubernur akan lebih mudah mengakomodasi kondisi eksisting di masyarakat yang disesuaikan dengan dokumen yang telah secara sah diterbitkan dan dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai hukum dasar negara Indonesia telah menjelaskan bahwa sistem pemerintahan. Pada Bab VI Pemerintah Daerah, UUD NRI 1945 menjelaskan pondasi bagi negara kesatuan Republik Indonesia membagikan kewenangan kepada pemerintah daerah, yang dikenal secara teori sebagai pembagian kekuasaan vertikal. Diawali dengan pengaturan Pasal 18 ayat (1) berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sehingga Pemerintah daerah Provinsi khusus Jakarta juga diberikan kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan.

Kewenangan mengurus dan mengatur daerah masing-masing pun dilekati dengan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 berbunyi Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Maka pembentukan rancangan peraturan daerah yang sedang disusun ini, selain adalah kewenangan delegasi tapi merupakan hak bagi Pemerintah Daerah Khusus Jakarta untuk mengatur mengenai penataan kelurahan dan kecamatan.

B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Sistem pemerintahan daerah ditentukan oleh undang-undang, sebagai penerjemahan dari pengaturan yang telah ditentukan dalam undang-undang dasar. Perintah pembentukan Undang-Undang Pemerintahan Daerah diatur langsung pada Pasal 18 ayat (1). Pada prakteknya, UU Pemerintahan Daerah sudah beberapa kali diubah, dengan rezim pengaturan yang berbeda. Pengaturan pelaksanaan dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah dari rezim pengaturan lalu, masih banyak yang belum diubah atau dicabut. walaupun secara substansial banyak yang sudah tidak sesuai dengan pengaturan Undang-Undang Pemerintahan Daerah pada saat ini namun ketika peraturan perundang-undangan itu belum dicabut maka tidak dapat dikatakan tidak

berlaku. Persoalan banyaknya peraturan pelaksanaan dari undang-undang tentang pemerintahan daerah lama, yang belum dicabut menjadi warna tersendiri pengaturan pemerintahan daerah. Salah satunya adalah Keputusan Gubernur Nomor 3 Tahun 2004, yang bahkan merupakan delegasian dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

C. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara berlaku pada tanggal 15 Februari 2022, menandakan kebijakan pemerintah pusat untuk memindahkan ibukota yang awalnya di Jakarta, berpindah ke Ibu Kota Negara bernama Ibu Kota Nusantara. Undang-Undang kemudian menetapkan Ibu Kota baru.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN), ketentuan mengenai perubahan status DKI Jakarta sebagai ibu kota negara dan penyesuaian terhadap Undang-Undang tentang Pemerintahan DKI Jakarta diatur dalam Pasal 41. Isi dari Pasal 41 UU IKN menjelaskan bahwa DKI Jakarta akan diatur dengan undang-undang khusus sebagai daerah khusus setelah ibu kota negara berpindah ke Nusantara. Hal ini berarti bahwa Jakarta tidak lagi memiliki status sebagai Daerah Khusus Ibukota, tetapi tetap memiliki status khusus yang akan ditentukan dalam undang-undang baru. Pemerintah dan DPR akan menyusun undang-undang ini untuk menetapkan status baru dan aturan pemerintahan bagi DKI Jakarta pasca-pemindahan ibu kota negara.

D. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta

Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) didasari oleh kebutuhan untuk menyesuaikan status dan peran Jakarta setelah pemindahan ibu kota negara ke Nusantara di Kalimantan Timur, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN). Sebelumnya, Jakarta memiliki status sebagai Daerah Khusus Ibukota (DKI), dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, administrasi negara, dan kegiatan ekonomi. Namun, dengan dipindahkannya ibu kota, Jakarta tidak lagi menjadi pusat pemerintahan, sehingga memerlukan dasar hukum baru untuk menetapkan status dan arah perkembangan kota. Berkaitan dengan rancangan Peraturan Daerah yang sedang disusun, yakni pasal 7 ayat (2) UU

DKJ sebagai dasar delegasian Rancangan Peraturan Daerah yang berbunyi: “Pembentukan, pengubahan nama, batas, dan penghapusan kecamatan dan kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah.”

Berdasarkan Pasal 71 UU DKJ, “Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.” Sementara itu, berdasarkan Pasal 73 UU DKJ, “Undang-Undang ini mulai berlaku pada saat ditetapkan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara.” Hal ini berdampak terhadap pengaturan keberlakuan rancangan peraturan daerah yang sedang disusun, yaitu pada saat berlakunya UU DKJ.

E. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (PP Kecamatan)

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (PP Kecamatan) ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 228 dan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan dalam PP Kecamatan ini yang terkait dengan rancangan peraturan daerah yang sedang disusun adalah Bab II Kecamatan dan Bab III Kelurahan.

Kecamatan yang dimaksud adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat, sedangkan Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan. Walaupun dalam judul peraturan ini adalah Kecamatan, namun dalam Pasal 2 dinyatakan mengenai ruang lingkup pengaturannya meliputi Penataan Kecamatan yang meliputi

- (1) Pembentukan Kecamatan;
- (2) Penggabungan Kecamatan; dan
- (3) Penyesuaian Kecamatan.

Sehingga pengaturan pada peraturan pemerintah ini lebih luas daripada sekedar pembentukan kecamatan. Untuk pembentukan, terdapat 3 syarat yaitu:

- (1) Syarat dasar,
- (2) Syarat teknis dan
- (3) Syarat administratif.

Peraturan Pemerintah tentang Kecamatan ini juga mengatur apabila perlu dibentuk kecamatan untuk kepentingan strategis nasional, Pemerintah Pusat dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota tertentu melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk membentuk Kecamatan. Pembentukan kecamatan untuk kepentingan strategis dikhususkan untuk:

- (1) Kecamatan di kepulauan terpencil dan terluar;

- (2) Kecamatan di kawasan perbatasan negara di wilayah darat; dan
- (3) Kecamatan dalam rangka kepentingan strategis nasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk konteks Daerah Khusus Jakarta, yang memungkinkan hanya nomor 3 saja. Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan, persyaratan, dan tata cara pembentukan Kecamatan dalam rangka kepentingan strategis nasional diatur dengan Peraturan Presiden. Hal terpenting dalam substansi pengaturan PP Kecamatan ini dengan rancangan peraturan daerah yang sedang disusun adalah mengenai kecamatan dan kelurahan dibentuk dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada prakteknya juga ditemukan berbagai peraturan daerah tentang pembentukan kecamatan/kelurahan di berbagai daerah. Untuk Penataan kelurahan, yang termasuk Penataan Kelurahan meliputi: pembentukan Kelurahan, penggabungan Kelurahan; dan penyesuaian Kelurahan. Untuk syarat pembentukan kelurahan sama dengan kecamatan yaitu persyaratan dasar, persyaratan teknis, persyaratan administratif.

Terdapat kesulitan penerapan persyaratan pembentukan kecamatan ataupun kelurahan berdasarkan persyaratan yang diatur dalam PP Kecamatan, khususnya terkait hubungan antara jumlah penduduk dan luas wilayah minimal. Peraturan tersebut mempersyaratkan luas wilayah minimal pembentukan kelurahan seluas 3 km², sehingga satu kelurahan membutuhkan luas minimal 6 km² untuk dapat dimekarkan menjadi dua kelurahan. Berdasarkan data luas wilayah, hanya terdapat 15 kelurahan (5,62%) di Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai luas di atas 6 km². Padahal, dari delapan kelurahan yang mempunyai jumlah penduduk di atas 100.000 jiwa, hanya dua kelurahan yang mempunyai luas di atas 6 km², yaitu Kelurahan Pulo Gebang dan Kelurahan Jatinegara.

Terkait dengan penyesuaian wilayah, ketentuan mengenai Penyesuaian Kecamatan berupa:

- a. perubahan batas wilayah Kecamatan;
- b. perubahan nama Kecamatan;
- c. pemindahan ibu kota Kecamatan; dan
- d. perubahan nama ibu kota Kecamatan.

Sedangkan penyesuaian kelurahan berupa Penyesuaian Kelurahan berupa:

- a. perubahan batas wilayah Kelurahan;
- b. perubahan nama Kelurahan; dan
- c. perubahan status desa menjadi Kelurahan.

Istilah “perubahan batas wilayah” kecamatan dan kelurahan di dalam PP Kecamatan yang merupakan salah satu bentuk dari “penyesuaian” kecamatan dan kelurahan perlu dibedakan dengan istilah “penetapan dan penegasan batas wilayah” dalam konteks pendetilan batas wilayah ataupun penyajian batas wilayah dalam bentuk peta dengan menggunakan titik koordinat. Pemaknaan kedua kegiatan tersebut perlu dibedakan, karena berdasarkan PP Kecamatan, perubahan batas wilayah dilakukan dalam konteks penataan wilayah dan ditetapkan dengan peraturan daerah, sementara penegasan batas wilayah pada umumnya ditetapkan melalui Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Apabila kedua istilah tersebut dimaknai sama, akan timbul ketidakjelasan saat penetapan batas wilayah pada awalnya dilakukan melalui Peraturan Bupati/Walikota, namun perubahan batas tersebut dilakukan melalui Peraturan Daerah.

Terakhir, dalam Bab VII Ketentuan Lain-Lain (Pasal 34) terdapat penjelasan bahwa, “Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keistimewaan dan kekhususan daerah tersebut.” Artinya apabila Undang-Undang Daerah Khusus Ibukota Jakarta (ketika masih berlaku) ataupun ketika Undang-Undang Provinsi Daerah Khusus Jakarta berlaku, dan tidak mengatur secara detail maka Peraturan Pemerintah tentang Kecamatan ini berlaku untuk Jakarta.

F. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (PP No. 2 Tahun 2021) merupakan PP yang bertujuan melindungi kedaulatan dan keamanan wilayah Indonesia dalam konteks melestarikan nilai budaya, sejarah, dan adat istiadat untuk mewujudkan juga tertib administrasi. PP ini merupakan bentuk pelaksanaan dari Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai bentuk pelaksanaan penggunaan nama-nama rupabumi yang tercatat. Akan tetapi, tujuan utama PP ini mengatur mengenai proses pengumpulan, penelaahan, pengumuman, penetapan Nama Rupabumi yang baku serta juga penyusunan Gazeter Republik Indonesia sehingga pemerintah daerah dapat

merujuk serta merubah ataupun menambahkan Nama Rupabumi di wilayahnya. Proses penyelenggaraan Nama Rupabumi ini juga memberikan kepastian penggunaan Nama Rupabumi Baku dalam Pasal 29 PP Nomor 2 Tahun 2021 untuk pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota ketika dalam tugas pemerintahannya.

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) PP No. 2 Tahun 2021, “Pemberian dan perubahan Nama Rupabumi untuk wilayah administrasi pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan prinsip Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.” Nama wilayah administrasi pemerintahan dalam hal ini mencakup provinsi, kabupaten/kota, kecamatan atau sebutan lainnya, kelurahan, dan desa atau sebutan lainnya.

G. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 merupakan pengaturan yang bertujuan mendorong kebijakan satu peta sebagai satu referensi, standar, basis data, serta satu portal. Perpres ini menjadi dasar koordinasi pemerintahan daerah dalam kebijakan satu peta untuk informasi geospasial daerahnya, termasuk ketika akan terjadi perubahan dalam wilayah pemerintah daerah khususnya administrasi perlu dikoordinasikan untuk pelaksanaan kebijakan satu peta.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Perpres tersebut, dalam rangka percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, dilakukan percepatan perwujudan IGD skala 1:50.000 sampai dengan skala 1:5.000 dan peta batas wilayah administrasi provinsi, kabupaten/kota, desa, kelurahan, dan peta batas wilayah administrasi pengelolaan sumber daya laut provinsi. Hal ini menunjukkan pentingnya percepatan perwujudan peta batas wilayah administrasi, termasuk peta batas wilayah administrasi kelurahan.

H. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah

Permendagri No. 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia untuk memberikan pedoman teknis dalam proses penegasan batas wilayah administrasi di seluruh Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk mencegah dan menyelesaikan konflik batas daerah serta memastikan kepastian hukum atas wilayah administrasi pemerintah daerah. Di dalamnya diatur prosedur, kriteria, dan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penentuan batas wilayah, termasuk peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta mekanisme penyelesaian jika terjadi sengketa.

I. Keputusan Gubernur Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Wilayah Kotamadya/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Kepgub No. 3 Tahun 2004)

Provinsi DKI Jakarta mempunyai *lex specialis* pedoman penataan wilayah dalam bentuk Keputusan Gubernur Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Wilayah Kotamadya/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan di Propinsi DKI Jakarta (Kepgub No. 3 Tahun 2004). Akan tetapi, Keputusan Gubernur tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini, serta kondisi geografis dan demografis yang ada, sehingga perlu diubah.

Keputusan Gubernur ini lahir pada rezim pengaturan sistem pemerintahan berdasar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Melihat dari perubahan UU pemerintah Daerah yang telah terjadi, Kepgub No. 3 Tahun 2004 memiliki perbedaan pilihan pengaturan dengan UU Pemda yang berlaku saat ini. Pada prakteknya keputusannya yang dibentuk ini telah menjadi pedoman selama ini dalam pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan wilayah kotamadya/kabupaten administrasi, kecamatan, dan kelurahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan masih berlaku karena belum pernah dicabut. Secara substansial, ada beberapa yang berbeda pengaturannya dengan parameter yang diatur PP Kecamatan. Hal ini terjadi karena memang Kepgub No. 3 Tahun 2004 dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan pada rezim sebelumnya.

Apabila dibandingkan dengan ruang lingkup PP Kecamatan, Kepgub No. 3 Tahun 2004 ini lebih luas dibandingkan dengan PP Kecamatan. Kepgub No. 3 Tahun 2004 mengatur juga tentang Kotamadya dan Kabupaten Administrasi,

sementara PP Kecamatan hanya mengatur tentang penataan Kecamatan dan Kelurahan. Kepgub No. 3 Tahun 2004 juga mengatur prosedur pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan wilayah. Prosedur seperti ini tidak diatur dalam PP Kecamatan.

Terdapat kesulitan penerapan persyaratan pembentukan kecamatan ataupun kelurahan berdasarkan persyaratan yang diatur dalam Kepgub No. 3 Tahun 2004, khususnya terkait parameter jumlah penduduk. Pasal 6 Kepgub No. 3 Tahun 2004 mempersyaratkan adanya batasan jumlah penduduk minimal dan maksimal suatu wilayah, yaitu 25.000–40.000 jiwa untuk kelurahan dan 100.000–150.000 jiwa untuk kecamatan. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024, hanya terdapat 6 kecamatan (13,64%) dan 77 kelurahan (28,84%) yang memenuhi kriteria tersebut. Maka dari itu, pengaturan seperti ini tidak dapat digunakan lagi sebagai kriteria karena jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Secara filosofis, pembentukan Peraturan Daerah ini dibentuk berlandaskan UUD NRI 1945 Amandemen Keempat sebagai tujuan dari negara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pencapaian tujuan negara ini dibantu oleh perangkat negara yang diatur dalam UUD NRI 1945 salah satunya adalah pemerintah daerah. Pasal 18 UUD NRI 1945 menjadi dasar negara Republik Indonesia terbagi-bagi menjadi provinsi, kabupaten, dan kota yang setiap darinya memiliki pemerintahan daerah.

Setiap dari provinsi, kabupaten, dan kota itu diberikan otonomi untuk mengurus daerahnya masing-masing sesuai Pasal 18 ayat (2), (5), dan (6) UUD NRI 1945. Selanjutnya berdasarkan Pasal 18 ayat (1) tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi secara berjenjang ke dalam provinsi dan kabupaten/kota dalam lingkup yang lebih kecil. Filosofi dari penyusunannya ialah sebagai bentuk pengakuan dan pemberian hak oleh negara untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri terhadap urusan tertentu.

Pasal 28D ayat (1) dan 28H ayat (3) UUD NRI 1945 memberikan landasan untuk warga negara diberikan kemudahan, kepastian hukum dan perlakuan khusus untuk mendapatkan kesempatan dan manfaat yang sama untuk mencapai persamaan. Begitupula berkaitan dengan Pasal 28 UUD NRI 1945 lainnya berkaitan dengan negara berkewajiban memenuhi hak-hak warga negaranya. Artinya, dengan ini pembentukan Peraturan Daerah ini mengenai pembentukan, pengubahan, dan penghapusan kelurahan serta kecamatan diperlukan untuk memenuhi hak warga negara, khususnya dalam mendapatkan pelayanan publik. Tentunya pembentukan, pengubahan, dan penghapusan kelurahan juga menjadi penting dalam membantu efektivitas administrasi kelurahan dan kecamatan.

B. Landasan Sosiologis

Pemikiran terhadap landasan sosiologis sedikit banyak memiliki relevansi dengan konsep *law as a social engineering* sebagaimana yang diperkenalkan oleh Roscoe Pound. Dalam hal ini, Pound berpandangan bahwa hukum merupakan alat rekayasa sosial untuk mengakomodasi berbagai

kepentingan kelompok masyarakat dengan meminimalisir kemungkinan konflik yang ditimbulkan.²⁴ Untuk mencegah timbulnya konflik ini, maka hukum harus saling menyesuaikan kepentingan dari setiap pihak dan mencari kompromi di antara kepentingan berbagai pihak.²⁵ Kepentingan bersama ini dapat tercapai melalui sistem tatanan hukum yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tersebut.²⁶ Suatu sistem hukum yang ideal untuk semua pihak ini dapat diwujudkan melalui penegakan hukum melalui proses-proses yudisial dan administratif.²⁷

Berkaca dari pendapat Pound tersebut, Mochtar Kusumaatmadja kemudian memperkenalkan ide-ide modifikasi yang disarikan dari konsep *law as a social engineering*. Kusumaatmadja menelurkan Teori Hukum Pembangunan yang telah mengalami banyak penyesuaian dengan kondisi Indonesia dan telah dikonstruksikan untuk dapat diterapkan pada dimensi pragmatis. Menurut pandangan dari konsep ini, hukum tidak hanya berperan konservatif dalam memelihara dan mempertahankan ketertiban yang telah tercapai, tetapi hukum juga mengarahkan kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.²⁸

Berkaitan dengan konteks Peraturan Daerah, Provinsi DKI Jakarta, sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan Indonesia, mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Meningkatnya jumlah penduduk dapat berpotensi menyebabkan akses terhadap pelayanan publik yang menjadi lebih terbatas di suatu wilayah. Selain itu, beban kerja dari wilayah kecamatan atau kelurahan dapat menjadi lebih berat, sehingga dapat berdampak terhadap pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Pembangunan fisik dan infrastruktur yang terjadi secara pesat di Jakarta juga menimbulkan kebutuhan terhadap pengaturan yang jelas mengenai penegasan batas wilayah administrasi di Jakarta. Masyarakat memerlukan adanya kepastian hukum, khususnya dalam konteks ini terkait dengan perizinan yang diajukan oleh masyarakat. Ketidakjelasan batas wilayah administrasi dapat berpotensi menghambat masyarakat dalam berkegiatan dan berusaha.

Pemerintah daerah juga perlu untuk dapat mengantisipasi munculnya situasi dan kondisi sosial di masyarakat yang membutuhkan pembentukan,

²⁴ Roscoe Pound, *The Formative Era of American Law*, (Boston: Little, Brown & Co, 1938) hlm. 125-126.

²⁵ Roscoe Pound, *Social Control Through Law*, (New Haven: Yale University Press, 1942) hlm. 97-98

²⁶ Linus J. McManaman, "Social Engineering: The Legal Philosophy of Roscoe Pound," *St. John's Law Review* 1 (Desember 1958), hlm. 1-2.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 3.

²⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 14.

pengubahan nama, batas, dan penghapusan wilayah, ataupun menindaklanjuti usulan atas hal-hal tersebut. Maka dari itu, diperlukan pedoman yang jelas dan siap digunakan saat kebutuhan tersebut muncul. Sehubungan dengan hal tersebut, dibutuhkan persyaratan penataan wilayah (pembentukan wilayah kelurahan dan kecamatan) yang sesuai dengan kondisi geografis dan demografis di Jakarta, sehingga memerlukan aturan khusus untuk Jakarta.

Adapun landasan sosiologis yang dimaksud di sini merupakan uraian mengenai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan tujuan dibentuknya norma hukum bagi masyarakat.²⁹ Berkaitan dengan itu, maka landasan sosiologis merupakan suatu bentuk uraian mengenai tuntutan kepentingan masyarakat yang mendorong penerapan suatu norma hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat.³⁰ Pengkajian mengenai landasan sosiologis dari norma hukum haruslah mengacu pada praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, permasalahan yang dihadapi masyarakat, gambaran fakta empiris mengenai perkembangan masalah, dan kebutuhan yang terjadi di masyarakat.³¹ Pada saat suatu norma hukum tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, norma hukum tersebut harus segera disesuaikan agar mengakomodasi tuntutan masyarakat.

C. Landasan Yuridis

Pengundangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta telah memberikan mandat kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatur pembentukan, pengubahan nama, batas, dan penghapusan Kecamatan dan Kelurahan melalui Peraturan Daerah. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut. Pengaturan pedoman melalui peraturan daerah memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam menyesuaikan persyaratan penataan kecamatan dan kelurahan dengan dinamika perubahan penduduk dan perkembangan wilayah yang ada di Jakarta. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Selain itu, diharapkan agar penataan wilayah kecamatan dan kelurahan dapat mendukung

²⁹ Betha Rahmasari, "Mekanisme dan Dasar Keberlakuan Legal Drafting di Indonesia," *Jurnal Hukum* (Mei 2016), hlm. 77.

³⁰ Pusat Perancangan Undang-Undang, *Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang*, (Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2017), hlm. 9.

³¹ Indonesia, *Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU No. 12 Tahun 2011, LN No. 82 Tahun 2011, TLN No 5234, Lampiran 1.

pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan berkelanjutan.

UU DKJ resmi diundangkan pada tanggal 25 April 2024. Dalam ketentuan penutupnya, Pasal 71 UU DKJ mewajibkan peraturan pelaksanaan atas UU DKJ ditetapkan maksimal 2 (dua) tahun sejak UU DKJ diundangkan.³² Artinya, tenggat penetapan peraturan pelaksanaan atas UU DKJ adalah pada tanggal 25 April 2026. Salah satu ketentuan dalam UU DKJ yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pelaksanaan berupa Perda terdapat pada Pasal 7 ayat (2). Dari pasal tersebut, ada perintah delegasi untuk membentuk suatu Perda yang mengatur soal pembentukan, pengubahan nama, batas, serta penghapusan kecamatan dan kelurahan (penataan wilayah administratif).³³

Dengan demikian, Perda itu akan berperan untuk melaksanakan fungsi sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni UU DKJ. Lebih lanjut, Perda pada dasarnya juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan dalam rangka menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan, penampung kekhasan sekaligus wadah aspirasi bagi warga daerah, serta sarana demi meningkatkan kesejahteraan daerah.³⁴ Hal ini senada dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUP3) yang menyatakan bahwa:

“Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.”³⁵

Saat ini, materi tentang penataan wilayah administratif kecamatan dan kelurahan di Provinsi DKI Jakarta masih mengacu pada Kepgub 3/2004 yang terbit 21 tahun lalu. Dengan terbitnya UU DKJ maupun peraturan perundang-undangan terkait lainnya, serta adanya berbagai variabel yang berubah selama rentang waktu tersebut seperti peningkatan jumlah penduduk, perlu ada penyesuaian dengan perkembangan zaman dan penyelarasan dengan ketentuan yang berlaku umum, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun

³²UU DKJ, Pasal 71.

³³UU DKJ, Pasal 7 ayat (2).

³⁴Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, 2011), hlm. 8.

³⁵UUP3, Pasal 14

2018 tersebut memberikan kelonggaran bagi beberapa provinsi dengan otonomi khusus—termasuk Provinsi DKI Jakarta—untuk menyesuaikan ketentuan-ketentuan di dalamnya dengan keistimewaan dan kekhususan daerah masing-masing.³⁶ Implikasinya, Peraturan Daerah soal penataan wilayah kecamatan dan kelurahan di Provinsi DKJ yang hendak dibentuk sebagai perintah delegasi dari UU DKJ dapat mencantumkan pengaturan khusus yang mengecualikan ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018.

Jika merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi terpadat penduduknya dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Lebih rinci, ada sekitar 15.978 jiwa/km² di Jakarta. Setelah Jakarta, Provinsi Jawa Barat mengikuti dengan rincian 1.379/km².³⁷ Dengan demikian, angka kepadatan penduduk Provinsi DKI Jakarta sangat jauh melebihi kepadatan penduduk di provinsi lain, bahkan 15 kali lipat dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat yang menempati urutan kedua. Perbedaan kondisi yang sangat jauh jaraknya antara Jakarta dan daerah lain di Jawa-Bali menimbulkan kebutuhan persyaratan penataan wilayah yang khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Jakarta agar sesuai dengan kondisi geografis dan demografis.

³⁶PP 17/2018, Pasal 34.

³⁷Badan Pusat Statistik, “Kepadatan Penduduk menurut Provinsi (Jiwa/Km²), 2021,” Badan Pusat Statistik, 31 Maret 2023, tersedia pada <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQxIzI=/kepadatan-penduduk-menurut-provinsi.html>, diakses pada tanggal 20 Februari 2025

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Sasaran yang Ingin Diwujudkan

Pembentukan Peraturan Daerah ini dilakukan untuk memenuhi amanat dari Pasal 7 ayat (2) UU DKJ yang memerintahkan adanya peraturan daerah mengenai pembentukan, pengubahan nama, batas, dan penghapusan kecamatan serta kelurahan. Hal ini menunjukkan Peraturan Daerah ini dibentuk atas delegasi pembentukan peraturan perundangan dari UU DKJ. Untuk menjamin kepastian hukum, perlu dibuat Peraturan Daerah ini sesuai dengan amanat tersebut. Penyusunan Peraturan Daerah ini juga dilakukan sebagai pemberian pedoman untuk membentuk, menghapus, ataupun mengubah batas dan nama kecamatan serta kelurahan. Hal ini diperlukan apabila terdapat keperluan untuk mengoptimalkan keterjangkauan administrasi dan pengoptimalan luas dari wilayah administratif. Selain itu juga untuk mengakomodasi dan mengantisipasi usulan pembentukan, pengubahan nama, pengubahan batas, ataupun penghapusan wilayah kecamatan dan kelurahan, mengingat peraturan perundang-undangan yang ada saat ini tidak sesuai lagi dengan norma yang berlaku di atasnya dan juga sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Peraturan Daerah yang disusun ini mengatur kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, sebagai pedoman dalam menjalankan pembentukan, pengubahan nama, pengubahan batas, dan penghapusan kecamatan dan kelurahan, serta penegasan batas wilayah kecamatan dan kelurahan. Adapun hal yang diatur adalah pedoman penataan (pembentukan, pengubahan nama, pengubahan batas wilayah, dan penghapusan) wilayah kecamatan dan kelurahan, Tim Koordinasi Penataan Wilayah, serta penegasan batas wilayah kecamatan dan kelurahan.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Pengubahan Nama, Batas, dan Penghapusan Kecamatan dan Kelurahan terdiri dari 8 (delapan) bab dan 27 (dua puluh tujuh) pasal yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I : Ketentuan Umum
2. BAB II : Penataan Kecamatan
 - a. Bagian Kesatu : Pembentukan Kecamatan
 - b. Bagian Kedua : Pengubahan Nama Kecamatan
 - c. Bagian Ketiga : Pengubahan Batas Wilayah Kecamatan
 - d. Bagian Keempat : Penghapusan Kecamatan
3. BAB III : Penataan Kelurahan
 - a. Bagian Kesatu : Pembentukan Kelurahan
 - b. Bagian Kedua : Pengubahan Nama Kelurahan
 - c. Bagian Ketiga : Pengubahan Batas Wilayah Kelurahan
 - d. Bagian Keempat : Penghapusan Kelurahan
4. BAB IV : Tim Koordinasi Penataan Wilayah
5. BAB V : Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan
6. BAB VI : Pendanaan
7. BAB VII : Ketentuan Peralihan
8. BAB VIII : Ketentuan Penutup

Adapun ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Pengubahan Nama, Batas, dan Penghapusan Kecamatan dan Kelurahan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

- a. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- c. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- d. Kota Administratif adalah Kota Administratif di Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- e. Kabupaten Administratif adalah Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- f. Walikota/Bupati adalah kepala Kota Administratif/Kabupaten Administratif yang bertanggung jawab kepada Gubernur.
- g. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kota Administratif/Kabupaten Administratif yang dipimpin oleh camat.
- h. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

- i. Lembaga Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disingkat LMK adalah lembaga musyawarah pada tingkat kelurahan untuk menampung aspirasi serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
- j. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah Rukun Warga dan ditetapkan oleh lurah serta merupakan bagian dari wilayah kerja lurah.
- k. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah Rukun Tetangga setempat dalam rangka pelaksanaan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh lurah.

2. Ruang Lingkup Peraturan Daerah

Ketentuan ini mengatur tentang ruang lingkup dari peraturan daerah ini, yaitu penataan kecamatan, penataan kelurahan, dan penegasan batas wilayah kecamatan dan kelurahan. Adapun penataan kecamatan dan penataan kelurahan masing-masing terdiri atas pembentukan, pengubahan nama, pengubahan batas wilayah, dan penghapusan.

3. Pembentukan Kecamatan

Ketentuan ini mengatur tentang pembentukan kecamatan, yang dapat dilakukan melalui:

- a. pemekaran 1 (satu) kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan atau lebih; atau
- b. penggabungan bagian kecamatan dari kecamatan yang bersandingan dalam 1 (satu) wilayah kota administratif/kabupaten administratif menjadi kecamatan baru.

Pembentukan kecamatan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administratif, serta ditetapkan dengan peraturan daerah.

Persyaratan dasar pembentukan Kecamatan meliputi persyaratan dasar pembentukan Kecamatan di Kota Administratif dan persyaratan dasar pembentukan Kecamatan di Kabupaten Administratif.

Persyaratan dasar pembentukan Kecamatan di Kota Administratif meliputi:

- a. jumlah penduduk minimal;
- b. luas wilayah minimal;
- c. usia minimal Kecamatan; dan

d. jumlah minimal Kelurahan yang menjadi cakupan.

Rumus jumlah penduduk minimal dihitung dengan ketentuan setiap Kelurahan pada Kecamatan harus memiliki minimal jumlah penduduk sebesar rerata jumlah penduduk Kelurahan yang terdapat di seluruh Kota Administratif. Yang dimaksud dengan “rerata jumlah penduduk Kelurahan yang terdapat di seluruh Kota Administratif” adalah jumlah penduduk Kelurahan di seluruh Kota Administratif dibagi jumlah Kelurahan yang terdapat di seluruh Kota Administratif (tidak termasuk Kelurahan di Kabupaten Administratif).

Contoh:

$$\text{JPM} = \frac{\text{JPL}}{\text{JL}}$$

Keterangan:

JPM = Jumlah penduduk minimal

JPL = Jumlah penduduk Kelurahan di seluruh Kota Administratif

JL = Jumlah Kelurahan di seluruh Kota Administratif

Simulasi:

$$\text{JPM} = \frac{11.000.000 \text{ jiwa}}{261 \text{ kelurahan}}$$

$$\text{JPM} = 42.145,6 \text{ jiwa atau } 42.146 \text{ jiwa (hasil pembulatan)}$$

Rumus luas wilayah minimal dihitung dengan ketentuan setiap Kecamatan harus memiliki minimal luas wilayah sebesar luas wilayah Kecamatan terkecil yang terdapat di seluruh Kota Administratif ditambah rerata luas wilayah Kecamatan yang terdapat di seluruh Kota Administratif (jumlah luas wilayah Kecamatan di seluruh Kota Administratif dibagi jumlah Kecamatan yang terdapat di seluruh Kota Administratif, tidak termasuk Kecamatan di Kabupaten Administratif), lalu dibagi dua.

Contoh:

$$LWM = \frac{LWCK + (\frac{LWC}{JC})}{2} = \frac{LWCK + \bar{x}LWC}{2}$$

Keterangan:

- LWM = Luas wilayah minimal
- LWCK = Luas wilayah Kecamatan terkecil di seluruh Kota Administratif
- LWC = Jumlah luas wilayah Kecamatan di seluruh Kota Administratif
- JC = Jumlah Kecamatan di seluruh Kota Administratif
- $\bar{x}LWC$ = Rerata luas wilayah Kecamatan di seluruh Kota Administratif

Simulasi:

$$LWM = \frac{2,37 \text{ km}^2 + (\frac{650 \text{ km}^2}{42 \text{ kecamatan}})}{2} = \frac{2,37 \text{ km}^2 + 15,48 \text{ km}^2}{2} = \frac{17,85 \text{ km}^2}{2}$$

$$LWM = 8,925 \text{ km}^2 \text{ atau } 8,93 \text{ km}^2 \text{ (hasil pembulatan)}$$

Usia minimal Kecamatan paling singkat 5 (lima) tahun untuk setiap Kecamatan. Lalu, jumlah minimal Kelurahan yang menjadi cakupan sebanyak 3 (tiga) Kelurahan untuk setiap Kecamatan.

Sementara itu, persyaratan dasar pembentukan Kecamatan di Kabupaten Administratif meliputi:

- a. jumlah penduduk minimal;
- b. jarak kantor lurah dari kantor camat Kecamatan induk;
- c. usia minimal Kecamatan; dan
- d. jumlah minimal Kelurahan yang menjadi cakupan.

Jumlah penduduk minimal sebanyak 15.000 (lima belas ribu) jiwa untuk setiap Kecamatan. Jarak kantor lurah dari kantor camat Kecamatan induk dihitung dengan ketentuan setiap kantor lurah yang akan menjadi bagian dari wilayah Kecamatan baru yang akan dibentuk mempunyai jarak minimal 20 km (dua puluh kilometer) dari kantor camat Kecamatan induk dengan tetap memperhatikan gugus pulau yang menjadi bagian dari wilayah Kecamatan yang akan dibentuk. Lalu, usia minimal Kecamatan paling singkat 5 (lima) tahun untuk setiap Kecamatan. Adapun jumlah minimal

Kelurahan yang menjadi cakupan sebanyak 3 (tiga) Kelurahan untuk setiap Kecamatan.

Persyaratan teknis pembentukan Kecamatan meliputi:

- a. kemampuan keuangan daerah;
- b. sarana dan prasarana pemerintahan; dan
- c. persyaratan teknis lainnya.

Kemampuan keuangan daerah merupakan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta tidak lebih dari 30% (tiga puluh persen). Sarana dan prasarana pemerintahan minimal sudah memiliki lahan untuk kantor camat dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya (rumah dinas camat, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, pendukung aktivitas perekonomian, dan penduduk aktivitas sosial).

Persyaratan teknis lainnya meliputi:

- a. kejelasan batas wilayah Kecamatan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. nama Kecamatan yang akan dibentuk; dan
- c. kesesuaian lokasi calon kantor camat dengan rencana tata ruang wilayah.

Persyaratan administratif pembentukan Kecamatan merupakan berita acara kesepakatan forum komunikasi Kelurahan. Berita acara kesepakatan forum komunikasi Kelurahan disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh Kecamatan dan Kelurahan yang terdampak pembentukan Kecamatan dengan melibatkan setidaknya-tidaknya unsur LMK, RW, RT, dan tokoh masyarakat.

4. Pengubahan Nama Kecamatan

Ketentuan ini mengatur tentang pengubahan nama Kecamatan yang dilakukan dengan memperhatikan prinsip nama rupabumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengubahan nama Kecamatan dilakukan berdasarkan berita acara kesepakatan forum komunikasi Kelurahan. Adapun berita acara kesepakatan forum komunikasi Kelurahan disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh Kelurahan dengan melibatkan setidaknya-tidaknya unsur LMK, RW, RT, dan tokoh masyarakat. Pengubahan nama Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Pengubahan Batas Wilayah Kecamatan

Ketentuan ini mengatur tentang pengubahan batas wilayah Kecamatan yang dilakukan melalui penambahan atau pengurangan cakupan wilayah suatu Kecamatan yang tidak mengakibatkan dihapusnya suatu Kecamatan.

Pengubahan batas wilayah Kecamatan dapat berupa:

- a. penambahan Kelurahan ke dalam cakupan wilayah suatu Kecamatan dari Kecamatan lain yang bersandingan dalam 1 (satu) wilayah Kota Administratif/Kabupaten Administratif;
- b. pengurangan Kelurahan dari cakupan wilayah suatu Kecamatan ke dalam Kecamatan lain yang bersandingan dalam 1 (satu) wilayah Kota Administratif/Kabupaten Administratif; atau
- c. Penambahan atau pengurangan cakupan wilayah suatu Kecamatan akibat pembentukan Kecamatan atau Kelurahan.

Pengubahan batas wilayah Kecamatan dilakukan berdasarkan berita acara kesepakatan forum komunikasi Kelurahan. Berita acara kesepakatan forum komunikasi Kelurahan disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh Kecamatan dan Kelurahan yang terdampak pengubahan batas wilayah Kecamatan dengan melibatkan setidaknya-tidaknya unsur LMK, RW, RT, dan tokoh masyarakat. Pengubahan batas wilayah Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Penghapusan Kecamatan

Ketentuan ini mengatur tentang penghapusan Kecamatan yang dilakukan melalui pencabutan status suatu Kecamatan sebagai wilayah Kecamatan untuk selanjutnya digabungkan dengan wilayah Kecamatan lain melalui penggabungan Kecamatan. Penggabungan Kecamatan dilakukan melalui penggabungan 2 (dua) Kecamatan atau lebih yang bersanding dalam 1 (satu) wilayah Kota Administratif/Kabupaten Administratif.

Penggabungan Kecamatan dapat dilakukan apabila:

- a. terjadi bencana yang mengakibatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan;
- b. terdapat kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. tercapai kesepakatan antara Gubernur dan DPRD.

Kecamatan yang digabung dapat menggunakan nama salah satu Kecamatan yang bergabung atau menggunakan nama baru. Ketentuan mengenai persyaratan pembentukan Kecamatan tidak berlaku untuk penggabungan Kecamatan dalam situasi terjadi bencana yang

mengakibatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan. Selain kondisi tersebut, ketentuan mengenai persyaratan pembentukan Kecamatan berlaku secara mutatis mutandis. Penggabungan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Pembentukan Kelurahan

Ketentuan ini mengatur tentang pembentukan kecamatan, yang dapat dilakukan melalui:

- a. pemekaran 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih;
- b. penggabungan bagian Kelurahan dari Kelurahan yang bersandingan dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan menjadi Kelurahan baru; atau
- c. penggabungan bagian Kelurahan dari Kelurahan yang bersandingan dari 2 (dua) atau lebih wilayah Kecamatan menjadi Kelurahan baru.

Pembentukan Kelurahan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Persyaratan dasar pembentukan Kelurahan meliputi:

- a. persyaratan dasar pembentukan Kelurahan di Kota Administratif; dan
- b. persyaratan dasar pembentukan Kelurahan di Kabupaten Administratif.

Persyaratan dasar pembentukan Kelurahan di Kota Administratif meliputi:

- a. jumlah penduduk minimal;
- b. luas wilayah minimal; dan
- c. usia minimal Kelurahan.

Rumus jumlah penduduk minimal dihitung dengan ketentuan setiap Kelurahan harus memiliki minimal jumlah penduduk sebesar rerata jumlah penduduk Kelurahan yang terdapat di seluruh Kota Administratif. Yang dimaksud dengan “rerata jumlah penduduk Kelurahan yang terdapat di seluruh Kota Administratif” adalah jumlah penduduk Kelurahan di seluruh Kota Administratif dibagi jumlah Kelurahan yang terdapat di seluruh Kota Administratif (tidak termasuk Kelurahan di Kabupaten Administratif).

Contoh:

$$JPM = \frac{JPL}{JL}$$

Keterangan:

JPM = Jumlah penduduk minimal

JPL = Jumlah penduduk Kelurahan di seluruh Kota Administratif

JL = Jumlah Kelurahan di seluruh Kota Administratif

Simulasi:

$$JPM = \frac{11.000.000 \text{ jiwa}}{261 \text{ kelurahan}}$$

JPM = 42.145,6 jiwa atau 42.146 jiwa (hasil pembulatan)

Luas wilayah minimal sebesar 0,5 km² (nol koma lima kilometer persegi) untuk setiap Kelurahan. Usia minimal Kelurahan paling singkat 5 (lima) tahun untuk setiap Kelurahan.

Persyaratan dasar pembentukan Kelurahan di Kabupaten Administratif meliputi:

- jumlah penduduk minimal;
- jarak pulau dari kantor lurah Kelurahan induk; dan
- usia minimal Kelurahan.

Jumlah penduduk minimal sebanyak 500 (lima ratus) jiwa untuk setiap Kelurahan. Jarak pulau dari kantor lurah Kelurahan induk dihitung dengan ketentuan setiap pulau yang akan menjadi bagian dari wilayah Kelurahan baru yang akan dibentuk mempunyai jarak minimal 10 km (sepuluh kilometer) dari kantor lurah Kelurahan induk dengan tetap memperhatikan gugus pulau yang menjadi bagian dari wilayah Kelurahan yang akan dibentuk. Adapun yang dimaksud dengan “setiap pulau yang akan menjadi bagian dari wilayah Kelurahan baru yang akan dibentuk” adalah setiap pulau yang akan menjadi bagian dari wilayah Kelurahan baru yang akan dibentuk, baik pulau berpenduduk maupun pulau tidak berpenduduk. Lalu, usia minimal Kelurahan paling singkat 5 (lima) tahun untuk setiap Kelurahan.

Persyaratan teknis pembentukan Kelurahan meliputi:

- kemampuan keuangan daerah;
- sarana dan prasarana pemerintahan; dan

c. persyaratan teknis lainnya.

Kemampuan keuangan daerah merupakan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta tidak lebih dari 30% (tiga puluh persen). Sarana dan prasarana pemerintahan minimal sudah memiliki lahan untuk kantor lurah dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya (fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, pendukung aktivitas perekonomian, dan penduduk aktivitas sosial).

Persyaratan teknis lainnya meliputi:

- a. kejelasan batas wilayah Kelurahan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. nama Kelurahan yang akan dibentuk.

Persyaratan administratif pembentukan Kelurahan merupakan berita acara kesepakatan forum komunikasi Kelurahan. Berita acara kesepakatan forum komunikasi Kelurahan disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh Kecamatan dan Kelurahan yang terdampak pembentukan Kelurahan dengan melibatkan setidaknya-tidaknya unsur LMK, RW, RT, dan tokoh masyarakat.

8. Perubahan Nama Kelurahan

Ketentuan ini mengatur tentang perubahan nama Kelurahan yang dilakukan dengan memperhatikan prinsip nama rupabumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perubahan nama Kelurahan dilakukan berdasarkan berita acara kesepakatan forum komunikasi Kelurahan. Berita acara kesepakatan forum komunikasi Kelurahan disepakati secara musyawarah dengan melibatkan setidaknya-tidaknya unsur LMK, RW, RT, dan tokoh masyarakat. Adapun perubahan nama Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

9. Perubahan Batas Wilayah Kelurahan

Ketentuan ini mengatur tentang perubahan batas wilayah Kelurahan yang dilakukan melalui penambahan atau pengurangan cakupan wilayah suatu Kelurahan yang tidak mengakibatkan dihapusnya suatu Kelurahan. Perubahan batas wilayah Kelurahan dilakukan akibat pembentukan Kecamatan atau Kelurahan. Perubahan batas wilayah Kelurahan dilakukan berdasarkan berita acara kesepakatan forum komunikasi Kelurahan. Berita acara kesepakatan forum komunikasi Kelurahan disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh Kecamatan

dan Kelurahan yang terdampak pengubahan batas wilayah Kelurahan dengan melibatkan setidaknya unsur LMK, RW, RT, dan tokoh masyarakat. Adapun pengubahan batas wilayah Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

10. Penghapusan Kelurahan

Ketentuan ini mengatur tentang penghapusan Kelurahan yang dilakukan melalui pencabutan status suatu Kelurahan sebagai wilayah Kelurahan untuk selanjutnya digabungkan dengan wilayah Kelurahan lain melalui penggabungan Kelurahan. Penggabungan Kelurahan dilakukan melalui penggabungan 2 (dua) Kelurahan atau lebih yang bersanding dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan atau dalam wilayah Kecamatan yang bersandingan.

Penggabungan Kelurahan dapat dilakukan apabila:

- a. terjadi bencana yang mengakibatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan;
- b. terdapat kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. tercapai kesepakatan antara Gubernur dan DPRD.

Kelurahan yang digabung dapat menggunakan nama salah satu Kelurahan yang bergabung atau menggunakan nama baru.

Ketentuan mengenai persyaratan pembentukan Kelurahan tidak berlaku untuk penggabungan Kelurahan dalam situasi terjadi bencana yang mengakibatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan. Selain kondisi tersebut, ketentuan mengenai persyaratan pembentukan Kelurahan berlaku secara mutatis mutandis. Penggabungan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

11. Tim Koordinasi Penataan Wilayah

Ketentuan ini mengatur tentang Tim Koordinasi Penataan Wilayah. Dalam melaksanakan penataan Kecamatan dan penataan Kelurahan:

- a. Gubernur dibantu oleh Tim Koordinasi Penataan Wilayah Provinsi; dan
- b. Walikota/Bupati dibantu oleh Tim Koordinasi Penataan Wilayah Kota Administratif/Kabupaten Administratif.

Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Penataan Wilayah Provinsi dan Tim Koordinasi Penataan Wilayah Kota Administratif/Kabupaten Administratif ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

12. Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan

Ketentuan ini mengatur tentang penegasan batas wilayah Kecamatan dan Kelurahan yang dilakukan melalui penentuan titik-titik koordinat batas Kecamatan dan/atau Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Kecamatan dan/atau Kelurahan. Penegasan batas wilayah Kecamatan dan Kelurahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

13. Pendanaan

Ketentuan ini mengatur mengenai pendanaan penataan Kecamatan, penataan Kelurahan, dan penegasan batas wilayah Kecamatan dan Kelurahan. Pendanaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

14. Ketentuan Peralihan

Ketentuan ini mengatur mengenai peralihan yang diperlukan terkait berlakunya Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Pengubahan Nama, Batas, dan Penghapusan Kecamatan dan Kelurahan. Kecamatan dan Kelurahan yang dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini berlaku masih diakui keberadaannya dan tidak harus menyesuaikan dengan persyaratan pembentukan Kecamatan atau Kelurahan, sepanjang tidak dilakukan pembentukan atau penghapusan Kecamatan atau Kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Ketentuan mengenai pembentukan, pengubahan nama, batas, dan penghapusan Kotamadya dan Kabupaten Administrasi tetap berlaku sesuai Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3/2004 tentang Pedoman Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Wilayah Kotamadya/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 5) sepanjang belum ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan, pengubahan nama, batas, dan penghapusan Kota Administratif dan Kabupaten Administratif.

15. Ketentuan Penutup

Ketentuan ini mengatur tentang keberlakuan Peraturan Daerah, serta pencabutan sebagian Keputusan Gubernur Nomor 3/2004 tentang Pedoman Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Wilayah Kotamadya/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3/2004 tentang Pedoman Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Wilayah Kotamadya/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 5), sepanjang tidak mengatur mengenai pembentukan, pengubahan nama, batas, dan penghapusan Kota Administratif dan Kabupaten Administratif, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 399, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7089) berlaku.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Dalam sistem negara kesatuan, kekuasaan negara terkonsentrasi secara sentral di tangan pemerintah pusat. Hierarki kekuasaan yang rigid menempatkan pemerintah daerah dalam posisi subordinat, di mana kewenangannya dibatasi oleh ketentuan konstitusi. Pemerintah daerah berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam melaksanakan kebijakan di tingkat lokal. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak memiliki otonomi yang luas dalam pengambilan keputusan. Namun, di Indonesia, kekuasaan tersebut ada beberapa yang dilimpahkan ke pemerintah daerah dengan prinsip otonomi daerah dan asas desentralisasi. Berdasarkan hal tersebut, dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan legislatif yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945. Kewenangan ini memungkinkan pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah guna mengatur urusan pemerintahan di wilayahnya. Rancangan peraturan daerah yang sedang disusun ini merupakan manifestasi dari hak otonomi daerah dalam mengatur penataan wilayah administratif, khususnya pada tingkat kelurahan dan kecamatan.
2. Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan proses yang kompleks yang membutuhkan pertimbangan yang cermat terhadap berbagai aspek. Secara umum, terdapat tiga landasan utama yang harus menjadi pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketiga landasan utama itu terdiri dari landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan filosofis menyangkut nilai-nilai dasar dan tujuan negara yang tertuang dalam konstitusi. Landasan sosiologis berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat yang dinamis dan terus berkembang. Sementara itu, landasan yuridis menyangkut aspek hukum yang terkait dengan materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
3. Rancangan peraturan daerah ini secara khusus mengatur mengenai penataan wilayah administratif pada tingkat kecamatan dan kelurahan sebagai wujud perintah delegasi dari Pasal 7 ayat (2) UU DKJ. Cakupan pengaturan meliputi pembentukan, penggabungan, serta penyesuaian

batas wilayah kecamatan dan kelurahan. Dengan demikian, rancangan peraturan daerah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Walaupun demikian, perlu dicatat bahwa rancangan peraturan daerah ini tidak mengatur perubahan pada struktur pemerintahan di atasnya, yaitu tingkat kabupaten/kota.

B. Saran

Berdasarkan beberapa simpulan di atas dapat disampaikan saran bahwa perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Pengubahan Nama, Batas, dan Penghapusan Kecamatan dan Kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andryan. "Harmonisasi Pemerintah Pusat Dengan Daerah Sebagai Efektifitas Sistem Pemerintahan." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 4 (Desember 2019).
- Arthanaya, Wayan. "Otonomi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah." *Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol. 17, No. 2 (Juli 2011).
- Badan Pusat Statistik. "Kepadatan Penduduk menurut Provinsi (Jiwa/Km²), 2021." <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQxIzI=/kepadatan-penduduk-menurut-provinsi.html>. Diakses tanggal 20 Februari 2025.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, ed. rev., cet. 4. Jakarta: Gramedia, 2009.
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, 2011.
- DKI Jakarta. "Tentang Jakarta." <https://www.jakarta.go.id/tentang-jakarta>. Diakses 17 November 2024.
- Fadhlurrahman, Irfan. "29% Penduduk DKI Jakarta ada di Kota Jakarta Timur pada Pertengahan 2024." <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/a3a99d1fa4222a7/29-penduduk-dki-jakarta-ada-di-kota-jakarta-timur-pada-pertengahan-2024#:~:text=Menurut%20data%20kependudukan%20Direktorat%20Jenderal,juta%20jiwa%20pada%20Pertengahan%202024>. Diakses 17 November 2024.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- _____. *Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. UU No. 12 Tahun 2011. LN No. 82 Tahun 2011. TLN No 5234.
- _____. *Undang-Undang Ibu Kota Negara*. UU No. 3 Tahun 2022. LN No. 41 Tahun 2022. TLN No. 6766.
- _____. *Undang-Undang Provinsi Daerah Khusus Jakarta*. UU No. 2 Tahun 2024. LN No. 76 Tahun 2024. TLN No 6913.
- _____. *Peraturan Pemerintah Kecamatan*. PP No. 17 Tahun 2018. LN No. 73 Tahun 2018. TLN No 6206.
- _____. Daerah Khusus Ibu-Kota Djakarta. *Peraturan Daerah Pembagian Wilayah-Wilayah dalam rangka Dekonsentrasi Pemerintahan Daerah Khusus Ibu-Kota Djakarta*. LD No. 4 Tahun 1966.
- _____. Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. *Keputusan Gubernur Pedoman Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Wilayah Kotamadya/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*. LD No. 5 Tahun 2004.

- Kalijarvi Thorsten V. dalam Fred Isjwara. *Pengantar Ilmu Politik*, cet. 5. Bandung: Binacipta, 1974.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, terjemahan dari *General Theory of Law and State*. Bandung: Nusamedia & Nuansa, 2006.
- Kotapradja Djakarta Raja, disusun oleh The Liang Gie. *Sedjarah Pemerintahan Kota Djakarta*. Jakarta: Kotapradja Djakarta Raja, 1958.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*. Bandung: Alumni, 2002.
- Mahmuzar. "Model Negara Kesatuan Republik Indonesia di Era Reformasi." *Jurnal Hukum Pembangunan*, Vol. 50, No. 2 (Mei 2023).
- Manan, Bagir. "Hubungan antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945." Disertasi Doktor Universitas Padjadjaran, Bandung, 1990.
- _____. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- McManaman, Linus J. "Social Engineering: The Legal Philosophy of Roscoe Pound." *St. John's Law Review*, Vol. 1 (Desember 1958).
- Pound, Roscoe. *The Formative Era of American Law*. Boston: Little, Brown & Co, 1938.
- _____. *Social Control Through Law*. New Haven: Yale University Press, 1942.
- Pusat Perancangan Undang-Undang. *Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang*. Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2017.
- Rahmasari, Betha. "Mekanisme dan Dasar Keberlakuan Legal Drafting di Indonesia." *Jurnal Hukum* (Mei 2016).
- Riyanto, Astim. "Aktualisasi Negara Kesatuan Setelah Perubahan Atas Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Disertasi Doktor Universitas Padjajaran, Bandung, 2006.
- Tanjung, Muhammad Anwar dan Retno Saraswati. "Calon Tunggal Pilkada Kurangi Kualitas Demokrasi: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XII/2015." *Jurnal Yudisial*, Vol. 12, No. 3 (2019).